

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018-2023.



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA

Jl. Gandanegara No. 29 Telp. (0264) 8393886 Email: satpolpppurwakarta@gmail.com

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	7
GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP	7
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi SATPOL PP	7
2.2 Sumber Daya SATPOL PP	36
2.3 Kinerja Pelayanan SATPOL PP	39
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SATPOL PP	54
BAB III	57
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATPOL. PP KABUPATEN PURWAKARTA	57
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugan dan Fungsi Pelayanan Satpol. PP Kabupaten Purwakarta	57
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	62
3.3 Telaahan Renstra Satpol. PP Kabupaten Purwakarta	65
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	67
3.5 Penentu Isu-Isu Strategis	75
BAB IV	77
TUJUAN DAN SASARAN	77
4.1 Tujuan	77
4.2 Sasaran	78
BAB V	80
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	80
BAB VI	85
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	85
6.1 Rencana Program	85
6.2 Rencana Kegiatan	89
6.3 Indikator Kinerja	93
BAB VII	100
INDIKATOR KINERJA SATPOL. PP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	100
BAB VIII	102
PENUTUP	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten Purwakarta	47
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP Kabupaten Purwakarta	48
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Aspek Tupoksi	61
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	62
Tabel 3.3.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol. PP Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	64
Tabel 3.4.	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah	68
Tabel 3.5.	Analisa SWOT	71
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sapol. PP Kabupaten Purwakarta.	68
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	83
Tabel 6.1.	Rencana Program	88
Tabel 6.2.	Rencana Kegiatan	89
Tabel 6.3.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satpol. PP Kabupaten Purwakarta	94
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Purwakarta	9
Gambar 3.1	Analisis SWOT	69

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat ALLAH SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah - NYA, kami dapat menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta periode 2018-2023.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, yang diwujudkan dalam program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta selama 5 (lima) Tahun dalam pencapaian kinerja.

Dengan Rencana Strategis ini, diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Menyelenggarakan Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, di Kabupaten Purwakarta secara simultan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Demikian, mudah-mudahan Rencana Strategis ini bermanfaat khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, 12 Juli 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA,

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
NIP. 19810623 200604 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I		
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II		
GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP	1
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi SATPOL PP	1
2.2 Sumber Daya SATPOL PP	37
2.3 Kinerja Pelayanan SATPOL PP	40
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SATPOL PP	60
BAB III		
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU SRATEGIS SATPOL. PP KABUPATEN PURWAKARTA	1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugan dan Fungsi Pelayanan Satpol. PP Kabupaten Purwakarta	1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	8
3.3 Telaahan Renstra Satpol. PP	16
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	18
3.5 Penentu Isu-Isu Strategis	28
BAB IV		
TUJUAN DAN SASARAN	1
4.1 Tujuan	1
4.2 Sasaran	2
BAB V		
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	1
BAB VI		
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	1
6.1 Rencana Program	1
6.2 Rencana Kegiatan	5
6.3 Indikator Kinerja	10
BAB VII		
INDIKATOR KINERJA SATPOL. PP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	11
BAB VIII		
PENUTUP	1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten Purwakarta	50
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP Kabupaten Purwakarta	51
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta	52
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Aspek Tupoksi	6
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	7
Tabel 3.3.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol. PP Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	15
Tabel 3.4.	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah	19
Tabel 3.5.	Analisa SWOT	22
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sapol. PP Kabupaten Purwakarta.	3
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	4
Tabel 6.1.	Rencana Program	4
Tabel 6.2.	Rencana Kegiatan	6
Tabel 6.3.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Satpol. PP Kabupaten Purwakarta	12
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Purwakarta	3
Gambar 3.1	Analisis SWOT	21

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat ALLAH SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah – Nya, kami dapat menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta periode 2018-2023.

Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, yang diwujudkan dalam program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta selama 5 (lima) Tahun dalam pencapaian kinerja.

Dengan Rencana Strategis ini, diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Menyelenggarakan Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta secara simultan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Demikian, mudah-mudahan Rencana Strategis ini bermanfaat khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta, Juli 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA,

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si

NIP. 19810623 200604 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 260 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dengan berakhirnya masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Periode Tahun 2013-2018 pada Bulan Maret 2018, maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada), dimana Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta terpilih untuk Periode Tahun 2018 – 2023, Hj. Anne Ratna Mustika, SE dan H. Aming telah dilantik oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 September 2018.

Oleh karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam kurun waktu enam bulan setelah pelantikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purwakarta harus sudah menyusun dan menetapkan RPJMD

Tahun 2018 – 2023. Dokumen RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Selanjutnya RPJMD yang telah disusun dan ditetapkan akan menjadi dasar bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 – 2023. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara Perencanaan Strategik di RPJMD dengan Perencanaan Operasional di Perangkat Daerah, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang, bahwa Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purwakarta dapat dijadikan sebagai Pedoman untuk penyusunan

Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra ini pada hakekatnya merupakan langkah antisipatif dan sinergitas program antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dalam melakukan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di wilayah Kabupaten Purwakarta serta melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sehingga diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi Wilayah dan Pemerintahan yang tenteram, tertib, dan teratur dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta sebagai cerminan realisasi visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dilakukan dengan menggunakan pendekatan *top down*, *bottom up* maupun *teknokratik*. Pendekatan *top down* dilakukan sesuai dengan hirarki pemerintahan, dimana pada tahap awal Satuan Polisi Pamong Praja menampung berbagai kebijakan – kebijakan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta terkait dengan bentuk dukungan dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Pendekatan *bottom up* dilakukan berdasarkan kondisi permasalahan yang faktual dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan permasalahan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi dasar bagi penetapan kebijakan teknis dan penyusunan program yang dilaksanakan secara berjenjang sebagai bahan perumusan kebijakan strategi dan pendanaan. Setelah pendekatan pertama dan kedua dilakukan, Kepala Satuan beserta para Kepala Bidang dan Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta melakukan penajaman rumusan rencana strategis dengan menggunakan beragam analisis yang mendasarkan kepada metode ilmiah yang merumuskan perencanaan lima Tahun mendatang dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Pendekatan Teknoratis).

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, mengenai kewajiban dalam "*public accountability*" **serta dalam melayani** "*good governance*" dengan landasan hukum yang menjadi acuan terdiri dari:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

20181 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 162 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
25. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat sebagai salah satu penunjang suksesnya pencapaian visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Purwakarta secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan rencana Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat yang sinergis dan terpadu sesuai dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

2. Merumuskan Isu-Isu Strategis Pembangunan Lima Tahun Ke Depan Dengan Mempertimbangkan Aspek Internal dan Eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.
3. Merumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Selama 5 (Lima) Tahun Ke Depan.
4. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Beserta Target Untuk Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2023.
5. Menetapkan pedoman dalam Penyusunan Rencana Program/Kegiatan lima Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.
6. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan visi-misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan

Renstra, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan isu – isu strategis.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP pada tahun 2018 – 2023.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN.

Memuat uraian tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat uraian tentang indikator kinerja Satpol yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama tahun 2018 – 2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta.

BAB VIII

PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Daerah sangat tegas diperjelas dalam Pasal 255 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, serta berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 162 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dan menyelenggarakan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pembagian fungsi – fungsi manajemen pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta ditetapkan struktur organisasi yang berdasarkan pada Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 162 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, yakni sebagai berikut :

Sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 162 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dan menyelenggarakan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok Sebagaimana tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
- b. Pelaksanaan Kebijakan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah;
- c. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
- d. Pelaksanaan koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap Masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
- f. Pelaksanaan layanan teknis administrative, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang di bebaskan oleh Bupati dan Peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugasnya.

1. Kepala Satuan

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Satuan Polisi Pamong

Praja dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Kepala Satuan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - e. pembinaan ketatausahaan Satuan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada point (1) dan point (2), Kepala Satuan mempunyai perincian tugas :
 - a. memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- b. memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. melakukan pembinaan kepada bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah/pihak yang terkait; dan
- g. melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang – undangan.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta kepegawaian dan administrasi umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan administrasi dokumen dinas dan kearsipan;
 - e. Pengelolaan sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai perincian tugas:
- a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja, yang meliputi anggaran, perbendaharaan, dan akunting;
 - c. menyusun dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan urusan kepegawaian serta mengelola administrasi kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. mengkoordinasikan mengendalikan serta melaksanakan administrasi dokumen Satuan Polisi Pamong Praja. baik yang masuk maupun keluar, dan kearsipan;
 - e. mengelola sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

- f. memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja kepada Kepala Satuan;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada Kepala Satuan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan pihak lain yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai lingkup tugas dan fungsinya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah membawahkan:

1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;

- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. pelaksanaan pemantauan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai perincian tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Perencanaan dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengumpulkan data/bahan yang diperlukan untuk penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja, yang meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) Urusan bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan Profil Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. melakukan pengolahan dan analisis data/bahan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;

- d. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- h. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan.

2. Subbagian Keuangan

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penatausahaan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;

- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. pelaksanaan penatausahaan keuangan yang meliputi perbendaharaan dan akunting; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada point (2) dan (3), Subbagian Keuangan mempunyai perincian tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan keuangan kepada unit organisasi di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku pejabat penatausahaan keuangan di lingkup Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyusun dan mengusulkan calon Bendahara dan Pembantu Bendahara di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. membina dan mengawasi bendahara sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. memimpin dan mengatur pengadministrasian dan pelaksanaan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan honorarium pegawai honorer;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran,

pertanggungjawaban dan pembukuan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- h. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- i. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- j. meneliti kelengkapan SPP-UP dan SPP-GU kegiatan yang dibiayai oleh APBD di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. menyiapkan dokumen SPM berdasarkan usulan SPP;
- l. meneliti kelengkapan SPJ dan laporan keuangan lainnya;
- m. melakukan verifikasi harian atas penerimaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. menyelenggarakan akunting keuangan, meliputi akunting penerimaan kas, akunting pengeluaran kas, akunting asset tetap dan akunting selain kas;
- o. menyusun laporan berkala realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

- p. menyusun laporan neraca keuangan Dinas setiap triwulan dan akhir tahun;
- q. memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja Dinas;
- r. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
- s. melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah keuangan dengan satuan/unit kerja lain yang terkait;
- t. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- u. menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Satuan Polisi Pamong Praja;
- v. meremajakan data dalam sistem informasi manajemen keuangan Satuan Polisi Pamong Praja;
- w. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan keuangan kepada Atasan;
- x. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- z. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang -undangan

3. Subbagian Kepegawaian dan Umum

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen kepegawaian, mengelola sarana dan prasarana kerja, mengelola administrasi dokumen dinas dan kearsipan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
 - b. pengelolaan sarana dan prasarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. pengelolaan administrasi dokumen dinas dan kearsipan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada point (2) dan point (3), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai perincian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyusun kebijakan, program dan kegiatan bidang kepegawaian dan umum;

- c. menyusun estimasi kebutuhan/formasi pegawai;
- d. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Daftar Urut Kepangkatan, data pegawai, Kartu Pegawai, kartu istri/suami, tunjangan anak/keluarga, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pegawai negeri sipil, tabungan perumahan, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan memberi penghargaan dan tanda kehormatan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional, pembinaan disiplin pegawai, pengurusan cuti pegawai, pengurusan pemberian/ penolakan izin pernikahan/perceraian, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan/mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan penilaian sasaran kerja pegawai;
- e. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. mengelola barang/ Aset milik Daerah di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- g. melaksanakan administrasi dokumen Satuan Polisi Pamong Praja dan kearsipan;
- h. mengelola administrasi kerumahtanggaan, perjalanan Dinas, hubungan masyarakat dan protokoler Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, perbekalan dan keperluan Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. mengelola sarana dan prasarana administrasi umum Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. menyiapkan usulan Bendaharawan Barang dan Petugas Inventaris Barang;
- l. memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan kepegawaian kepada Sekretaris;
- m. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- o. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

- (2) Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan Daerah; dan
 - c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah
- (4) Rincian Tugas, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penindakan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi dan penegakan Peraturan Daerah

- g. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purwakarta;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah membawahkan:
- a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan

- penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada point (2) Pasal ini Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan serta penyuluhan dalam penegakan peraturan perundang-undangan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam penegakan perundang-undangan Daerah.
- (4) Rincian tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum;
 - d. menyusun bahan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - e. melaksanakan pengelolaan data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;

- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan;
- j. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan dalam Penegakan Peraturan Perundang- undangan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud pada ayat (2) pasal ini Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan peraturan perundang-undangan Daerah; dan

- b. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan perundang-undangan Daerah.
- (4) Rincian tugas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - c. melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan;
 - e. melaksanakan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah dan ketertiban umum;
 - f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah dengan PPNS dan/atau Kepolisian;
 - g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional PPNS;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya;

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di pimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama; dan
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama.
- (4) Rincian tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi dan pemeliharaan ketertiban umum;

- f. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - g. menyelenggarakan kerjasama lintas kabupaten;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan OPD lainnya dan instansi terkait;
 - j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan:
- a. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - b. Seksi Kerjasama dan Pencegahan

1. Seksi Operasi dan Pengendalian

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi operasi serta pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi operasi dan pengendalian serta pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan operasi serta pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (4) Rincian Tugas Seksi Operasi dan Pengendalian:
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Melaksanakan pengamanan Bupati dan Wakil Bupati, tamu Pemerintah Daerah dan tamu Negara;
 - c. Melaksanakan sosialisasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. Melaksanakan patroli operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi di bidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

2. Seksi Kerjasama dan Pencegahan

- (1) Seksi Kerjasama dan Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Seksi Kerjasama dan Pencegahan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, fasilitasi dan kerjasama serta pencegahan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Seksi Kerjasama dan Pencegahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis kerjasama dan pencegahan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pencegahan; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi pengamanan dan kerjasama penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas Seksi Kerjasama dan Pencegahan:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kerjasama dan Pencegahan;
 - b. melaksanakan koordinasi integrasi sinkronisasi dengan instansi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan provinsi, kabupaten dan /atau instansi lain.
 - d. melaksanakan verifikasi dan fasilitasi bahan pengajuan rekomendasi kerjasama perizinan penggunaan nomor rahasia/khusus kendaraan dinas;

- e. melaksanakan kerjasama pengawasan dan penertiban terhadap aset Daerah;
- f. melaksanakan fasilitasi bahan rekomendasi perizinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset Daerah;
- h. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan kerjasama dan pencegahan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Kerjasama dan Pencegahan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Sumber Daya Aparatur

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan penyelenggaraan pendayagunaan serta pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan pendayagunaan dan pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pendayagunaan dan pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS; dan
- c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pendayagunaan serta pengembangan sumber daya aparatur dan PPNS.

(4) Rincian tugas Bidang Sumber Daya Aparatur:

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sumber Daya Aparatur;
- b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dan penyusunan pedoman dan supervisi pendayagunaan dan pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS;
- c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
- d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi sumber daya aparatur PPNS;
- e. menyelenggarakan fasilitasi sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan PPNS;
- f. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja dan pendidikan calon PPNS;

- g. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan pendayagunaan serta pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS;
- h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan tugas Bidang Sumber Daya Aparatur;
- j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(5) Bidang Sumber Daya Aparatur membawahkan :

- a. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Personil.

1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Seksi Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur;
- (2) Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelatihan serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur polisi pamong praja; dan
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja.
- (4) Rincian Tugas dan Fungsi Seksi Pendidikan dan Pelatihan:
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional pelatihan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja;
 - c. Melaksanakan pengelolaan data kebutuhan pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pelatihan dasar, peningkatan kemampuan dan wawasan serta penyegaran Polisi Pamong Praja dan petugas pengamanann di OPD;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain sesuai tuga pokok dan fungsinya.

2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Personil

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Personil dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur;
- (2) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Personil mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan personil serta pembinaan teknis fungsional;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Personil mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan personil serta pembinaan teknis fungsional; dan
 - b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Personil.
- (4) Rincian tugas Seksi Pembinaan dan Pengawasan Personil :
 - a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Personil;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis operasional pembinaan dan pengawasan personil serta pembinaan teknis fungsional;
 - c. Melaksanakan pengelolaan data PPNS Kabupaten Purwakarta;

- d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pendidikan calon PPNS dan peningkatan kemampuan serta wawasan PPNS;
- e. Melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan PPNS;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi Seksi Pembinaan dan Pengawasan Personil;
- h. Melaksanakan koodinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

6. Bidang Perlindungan Masyarakat

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaran bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat, meliputi peningkatan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat serta kesiagaan dan dukungan penanggulanga bencana; dan

- b. Penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (4) Rincian Tugas Bidang Perlindungan Masyarakat :
- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat, meliputi peningkatan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat serta kesiagaan dan dukungan penanggulangan bencana;
 - c. Menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Menyelenggarakan pengkajian program dan bahan kebijakan, serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. Menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Dinas/Badan/Lembaga dan proyek vital Pemerintah serta swasta di Daerah Kabupaten;
 - f. Menyelenggarakan ediasi, komunikasi, dan fasilitasi program perlindungan masyarakat;
 - g. Menyelenggarakan mediasi, komunikas, dan fasilitasi kebijakan pengerahan sumberdaya, peningkatan sumberdaya manusia dan kesiapsiagaan Satuan

Perlindungan Masyarakat dalam peanggulangan bencana serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

- h. Menyelenggarakan penyiapan bantuan pengerahan sumberdaya Satuan Perlindungan Masyarakat dalam hal mendukung penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - i. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
 - j. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan:
- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat

- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat;
- (2) Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat;

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan fasilitas dan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat yang terampil dalam rangka penanggulangan bencana dan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (4) Rincian tugas Seksi Perlindungan Masyarakat:
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Melaksanakan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan bahan analisa dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Melaksanakan penyusunan kebijakan dan mediasi, komunikasi serta fasilitasi pelatihan dan kerjasama peningkatan Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk, peraturan, ketentuan penyelenggaraan dan kurikulum pelatihan kerjasama dalam rangka peningkatan Satuan Perlindungan Masyarakat;

- g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. Melaksanakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelatihan dan kerjasama peningkatan Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Pemerintah, Dinas/Badan/Lembaga Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaga Nasional;
- i. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- j. Melaksanakan koodinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. Melaksankan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Seksi Bina Potensi Masyarakat

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan potensi masyarakat.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakaan teknis bina potensi masyarakat; dan
 - b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data serta fasilitasi bina potensi masyarakat.

- (4) Rincian tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat:
- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional bina potensi masyarakat;
 - c. Melaksanakan pengelolaan data hasil bina potensi masyarakat;
 - d. Melaksanakan fasilitasi bina potensi masyarakat;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama bina potensi masyarakat;
 - f. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama bina potensi masyarakat;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja

Mengingat tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 162 Tahun 2016 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta serta Jumlah Ideal Polisi Pamog Praja Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja.

Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta saat ini sebanyak 239 orang termasuk tenaga administrasi/kesekretariatan terdiri dari 105 orang PNS dan 134 orang Non PNS. Bila dilakukan perbandingan antara tugas Satpol PP saat ini di lapangan dalam jumlah SDM tersebut, harus diakui bahwa jumlah SDM saat ini belum mencukupi dari segi jumlah maupun dari segi kualitas, sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, disebutkan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja untuk Kabupaten/kota dengan skor kurang dari 500 maka jumlah pegawai/Polisi Pamong Praja sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai adalah jumlah dari pegawai

di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diluar tenaga administrasi/kesekretariatan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta masih jauh dari yang diharapkan dibandingkan dengan luas wilayah kerja, cakupan area dan kondisi wilayah serta berdasarkan pengamatan di lapangan banyak titik – titik pengamanan dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, idealnya jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta sekurang-kurangnya sebanyak 150 personil diluar tenaga administrasi/kesekretariatan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan yang ada sekarang berjumlah 65 personil PNS. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta senantiasa melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta untuk melakukan penambahan personil. Sementara itu, dengan SDM yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta berupaya untuk meningkatkan kualitas aparatnya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, sikap dan membentuk perilaku Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja. Selain melalui diklat dasar, bentuk pembinaan kualitas personil juga dilakukan berbagai kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta, diantaranya kegiatan kesemaptan yaitu untuk menjaga kebugaran anggota melalui olah raga dan pelatihan baris berbaris, kegiatan pembinaan teknis anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya dan Kegiatan

pembinaan teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam hal penyidikan, serta mengikutsertakan PNS dan PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja dalam bimbingan teknis maupun seminar dan rapat kerja.

Kualifikasi pendidikan PNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta terdiri dari 6 orang S2, 20 orang S1, 1 orang D3, 67 orang SLTA, 6 orang SLTP dan 5 orang SD. Dilihat dari kualifikasi pendidikan SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta masih didominasi pendidikan SLTA. Hal ini menunjukkan dilihat dari sisi kebutuhan pemahaman tugas yang semakin berat diperlukan peningkatan kualitas pendidikan maupun kompetensi SDM yang diharapkan dapat mengimbangi dinamika tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta sebagai aparat penyelenggara ketertiban umum, ketentaraman dan perlindungan masyarakat serta penegak perda dan peraturan pelaksanaannya.

Dilihat dari sumber daya aset, saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta telah memiliki lokasi yang cukup strategis, tetapi luas dan kondisi bangunan yang kurang memadai. Adapun luas tanah **1.015 m²**, terdiri dari Bangunan Kantor seluas **200 m²** yang berada tidak jauh dari Kantor Bupati Kabupaten Purwakarta dan Pusat Kota. Selain itu untuk menunjang operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan dukungan sarana mobilitas sebanyak **30** buah kendaraan, terdiri dari **9** kendaraan roda 4 (empat), **1** kendaraan roda 6 (enam), dan **20** kendaraan roda 2 (dua). Kondisi kendaraan yang ada sebagian kondisinya dalam keadaan rusak dan sudah melebihi batas waktu layak pakai. Oleh karena itu diperlukan penggantian dan penambahan kendaraan operasional tersebut.

Selain kendaraan operasional, dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja difasilitasi dengan sejumlah peralatan operasional lainnya yang terdiri dari **60** buah handy talky, **3** buah repeater, dan **100** set perlengkapan huru-hara. Kondisi peralatan sudah tidak layak digunakan terutama alat komunikasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dilapangan, dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan tugas yang mendadak di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta belum memiliki maka perlu adanya pemeliharaan secara rutin dan pengadaan peralatan.

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu kewajiban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta. Untuk itu berbagai langkah Pelayanan utamanya dalam upaya menciptakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat yang didambakan oleh semua pihak baik masyarakat serta aparatur, telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta melalui berbagai upaya seperti :

1. Melakukan pengamanan dan pengawalan pada bangunan penting dan fasilitas Umum.
2. Pengawalan terhadap pejabat penting.
3. Melakukan Operasi Penyakit Masyarakat.
4. Melakukan Penegakan Perda. dan
5. Perlindungan Masyarakat.

Sebagaimana langkah untuk mewujudkan hal tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang mempunyai kewenangan

menciptakan dan menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta menagakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dituntut untuk mampu bertindak, memberikan penyuluhan/penjelasan kepada masyarakat bahkan wajib memberikan contoh kepada masyarakat sebagaimana disebut di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam rangka penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta memiliki peran strategis dalam mewujudkan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib serta teratur.

Pelaksanaan Operasi dilaksanakan dalam bentuk patroli di lokasi yang memiliki potensi gangguan ketertiban umum dan sebagai upaya deteksi dini terhadap kemungkinan bentuk gangguan yang lebih luas, lingkup kerja dalam pelaksanaan patroli meliputi 17 Kecamatan yang terdiri dari 183 Desa, 9 Kelurahan, mengingat saat ini pembangunan, situasi politik dan aktifitas masyarakat relatif meningkat.

Upaya pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Polisi Pamong Praja dalam membantu menciptakan suasana tertib dan tenteram pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak, dalam rangka menciptakan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan, Satpol PP melaksanakan tugas pengamanan keseharian Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala Daerah.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SATPOL PP

Di era reformasi pengalaman telah banyak membuktikan bahwa keberagaman atau perkembangan masyarakat yang makin maju, di satu sisi mungkin bisa dimanfaatkan sebagai potensi dan modal sosial untuk pembangunan tetapi di sisi lain keberagaman itu tidak jarang juga menyulut ketidak serasian, menggoyah ketentraman dan mengancam ketertiban umum, dan bahkan tidak mustahil berpotensi memicu terjadinya pergesekan bila semua perbedaan itu tidak dikelola dengan baik.

Pergesekan atau konflik yang terjadi di masyarakat biasanya akan terjadi bila ada kondisi-kondisi sebagai berikut :

Pertama: bila ada terjadi kesenjangan budaya (*cultural gap*) yang memperkecil peluang atau bahkan sama sekali tidak memungkinkan bagi penduduk untuk dapat terserap dalam kegiatan industri dan pembangunan yang sedang dilakukan. Dengan semakin tingginya jumlah penduduk dan semakin sempitnya peluang lapangan pekerjaan maka dapat diprediksi kemungkinan munculnya berbagai masalah sosial yang semakin luas, dan ini sudah menjadi tugas Satpol PP untuk sejak awal mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin akan dihadapi.

Kedua: bila kepastian dan supremasi hukum tidak lagi berwibawa. Hukum yang memihak dan menyinggung rasa keadilan dan terlebih jika melanggar hak-hak rakyat, yang kemudian menghasilkan berbagai gerakan massa, aksi unjuk rasa atau demonstrasi, aksi perlawanan dan sebagainya yang ujung-ujungnya akan menyebabkan ketertiban masyarakat menjadi tidak terhindari. Di berbagai daerah di Kabupaten Purwakarta, terutama di daerah yang terdapat kompleks

industri besar yang tentunya sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai buruh pabrik yang sangat rentan dengan aksi karena marasa adanya ketidakadilan dalam pemenuhan haknya. Tentunya hal tersebut juga terjadi pada elemen masyarakat yang tergabung pada himpunan-himpunan profesi masyarakat lainnya.

Agenda pemerintahan yang sangat strategis untuk diantisipasi oleh Satpol PP adalah penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019, kesiapsiagaan dalam menghadapi segala kemungkinan gangguan tibatranmas menjadi sikap pertama yang akan dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Purwakarta, tentunya melalui peningkatan koordinasi dengan instansi kepolisian dan TNI juga Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Purwakarta.

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Dalam hal Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta melakukan monitoring ke Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta serta melakukan sidak ke tempat-tempat keramaian pada waktu jam kerja, diharapkan menurunnya penilaian negatif masyarakat terhadap kinerja aparatur.

Disamping itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga terlibat dalam upaya Peningkatan Kesiapsiagaan dalam Penyelenggaraan Pilkada, serta senantiasa menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang intensif dengan TNI dan POLRI serta jajaran Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA), serta terlibat dalam setiap penyusunan perda atau kebijakan pemerintah daerah lainnya, sebagai langkah antisipasi dan perencanaan tindakan pengamanan peraturan daerah dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah;

Dalam pelaksanaan Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya akan lebih banyak berperannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satuan Polisi Pamong Praja, hal ini merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki dari dua organ penegak Peraturan Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah.

Tidak berlebihan kiranya apabila kedua organ tersebut adalah merupakan salah satu bagian atau unsur dari satu system peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) dalam penegakan hukum (Peraturan Daerah) sehingga pada gilirannya kegiatan tersebut baru akan mencapai target yang optimal apabila dilaksanakan secara terkoordinasi dengan cara membina suatu kerjasama yang dilandasi jiwa semangat keterpaduan, keterbukaan dan keakraban guna mewujudkan keberhasilan yang optimal.

Namun pada pelaksanaannya Tim diupayakan bertindak dengan ramah dan bijak, bersahabat, tetap tegas dalam bertindak dengan mengedepankan Metode preventif sebagai pendekatan utama, mengedepankan sifat persuasif dan edukatif menggunakan kemampuan berkomunikasi yang baik.

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam Penegakkan Peraturan Daerah diperlukan beberapa tahap diantaranya :

1. Melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan kepada Aparatur, Masyarakat dan atau Badan Usaha/Hukum dengan adanya Kewajiban dan larangan yang tertuang dalam Peraturan Daerah;
2. Mengadakan inventarisasi dugaan pelanggaran Peraturan Daerah yang dilakukan Aparatur, Masyarakat dan atau Badan Usaha/Hukum yang menjadi objek Penegakan Peraturan Daerah;

3. Melaksanakan Penyelidikan dan Penyidikan kepada Aparatur, Masyarakat dan atau Badan Usaha/Hukum yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
4. Mengadakan Rapat Persiapan dan Konsolidasi dengan semua personil/instansi/OPD yang akan terlibat dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah terlebih dahulu, hal ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi serta persiapan dalam pelaksanaan operasi terpadu Penegakan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

- a) Melakukan operasional Pengawasan dilapangan kepada Aparatur, Masyarakat dan atau Badan Usaha/Hukum untuk mematuhi Kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah.
- b) Memberikan Pembinaan dan Penyuluhan diruangan/aula kepada Aparatur, Masyarakat dan atau Badan Usaha/Hukum untuk mematuhi Kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah.

Pelaksanaan Penyelidikan

- a) Teliti identitas tersangka agar tidak terjadi kekeliruan dengan cara pengecekan/pemeriksaan kartu identitas yang dibawa (misalnya KTP, SIM atau identitas lainnya).
- b) Tunjukkan hak-hak tersangka untuk mendapatkan Bantuan Hukum (Penasehat Hukum/Pengacara) atas tuduhan pelanggaran tersebut.
- c) Setelah melakukan wawancara/interview yang mengarah pada pelanggaran Peraturan Daerah, baru kemudian dilakukan interogasi dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka seperti yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- d) Setelah selesai pembuatan BAP tersangka diperintahkan untuk meneliti dan membacanya/dibacakan dengan bahasa yang mudah

dimengerti, untuk selanjutnya ditandatangani, serta membuat Surat Pernyataan yang dapat dipergunakan sebagai bukti/dasar untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Setempat.

- e) Apabila dalam pelaksanaan operasional ada penyitaan barang, jika pemeriksa dianggap cukup selesai maka barang bukti harus segera dikembalikan lagi kepada tersangka dengan dibuatkan Berita Acara Pengembalian Barang bukti.

Pelaksanaan Penyidikan

Apabila diduga kuat telah terjadi pelanggaran terhadap suatu Peraturan Daerah, maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPNS adalah :

- 1) Menunjukkan Surat Perintah Tugas dan Kartu Tanda Pengenal (KTP, PPNS) yang masih berlaku.
- 2) Memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakannya operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta dengan sikap yang tidak emosional tetapi berwibawa sehingga tersangka akan memberikan keterangan secara jujur.
- 3) Melakukan interogasi di Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna mendapatkan data yang diperlukan dikaitkan dengan pelanggaran Peraturan Daerah.
- 4) Setelah pemeriksaan/interogasi di TKP dianggap cukup dan ternyata diduga kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap berlakunya Peraturan Daerah, maka segera dapat dikeluarkan/dibuatkan Bukti Pelanggaran Peraturan Daerah (BPPD) oleh PPNS.

Pengembangan Sumberdaya Aparatur

Pemerintah Kabupaten Purwakarta sangat menyadari bahwa suksesnya pelaksanaan program pembinaan ketertiban umum dan

Ketentraman masyarakat sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Untuk itu Satpol PP Kabupaten Purwakarta berusaha meningkatkan upaya-upaya pembinaan terhadap anggota Satpol PP.

Upaya pembinaan yang paling menonjol, selain melalui pengarahan dan rapat-rapat rutin setiap bulannya, adalah menyusun Standar Kompetensi Kerja Pol PP, mengikutsertakan Pendidikan Dasar Pol PP serta Bintek-bintek tentang ke-Pol PP-an, serta kegiatan Kesamaptaan.

Permasalahan Pengembangan Sumberdaya Aparatur

Belum memadainya kualitas dan jumlah aparat Pol PP yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugasnya di lapangan. Dan hal ini sangat memberikan pengaruh pada persoalan-persoalan internal Satpol PP.

Sifat Pamong yang merupakan dasar utama pelaksanaan tugasnya, nyaris tak tampak lagi, karena memang masih belum memahami secara tuntas Filosofi dan nilai-nilai yang dikandungnya. Semua itu, mungkin lebih bersentuhan dengan Kualitas sistem rekrutmen dan pendidikan/pelatihan yang di berlakukan.

Hal ini pun ikut berpengaruh kepada mekanisme dan kualitas operasional pelaksanaan tugas, seperti lemahnya usaha-usaha Koordinasi dengan Instansi terkait dan APH lainnya, Kurangnya Inisiatif anggota dalam berbagai kesempatan, baik tugas maupun sebagai anggota masyarakat.

Permasalahan di Bidang Sumber Daya Aparatur yang perlu diprogramkan pada Tahun mendatang sebagai berikut :

1. Penambahan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berstatus PNS mendekati jumlah ideal berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012, untuk skor kurang dari 500 maka jumlah ideal personil sekurang-kurangnya 150 PNS dan setinggi-tingginya 250 PNS.
2. Secara rutin setiap tahun mengirimkan anggota untuk mengikuti Diklatsar Satuan Polisi Pamong Praja sesuai aturan perundangan.
3. Menyelenggarakan bimbingan teknis ke-Pol PP an
4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja baik sebagai sebuah organisasi maupun sebagai anggota perorangan.
5. Mengikuti Jambore Pol PP bersama-sama dengan Satpol PP kabupaten /kota lainnya, hal ini untuk mengukur dan perlombaan keterampilan anggota Satpol PP.
6. Melaksanakan kesemaptaan anggota secara rutin untuk mengukur fisik anggota.
7. Melaksanakan rapat rapat koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan tupoksi bidang.

Pembinaan Potensi dan Perlindungan Masyarakat

Dalam upaya pelaksanaan pembinaan bagi Satuan Perlindungan Masyarakat, melakukan pendataan potensi Satlinmas di Kecamatan, di samping itu dalam upaya menjaga ketertiban umum dan ketentraman Satuan Perlindungan Masyarakat Desa dan Kecamatan dilibatkan dalam pelaksanaannya, sebagai langkah perbantuan dalam pengamanan Pemilu Kepala Daerah.

Satuan Perlindungan Masyarakat

Dalam peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat di daerah rawan bencana, Bidang Perlindungan Masyarakat selalu mengikut sertakan Satpol PP Kabupaten /Kota, Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dan Kesbangpol Kabupaten/Kota serta terlibat dalam perbantuan penanggulangan bencana di kabupaten/Kota.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

Untuk lebih rincinya disajikan dalam tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari indikator pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuan utama (strategis) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, yaitu pencapaian tujuan yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien;
2. Terwujudnya Kepatuhan Masyarakat/Badan Hukum Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya;
3. Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
4. Terwujudnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
5. Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol. PP Yang Berkualitas dan Profesional;
6. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Tabel. 2.3

**INDIKATOR KERTJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA**

Tugas : Membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dan menyelenggarakan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Fungsi : a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;

b. Pelaksanaan Kebijakan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah;

c. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;

d. Pelaksanaan koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya;

- e. Pengawasan terhadap Masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
- f. Pelaksanaan layanan teknis administrative, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang di bebaskan oleh Bupati dan Peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FOR MULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran Yang Efektif dan Efisien	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi dibagi Jumlah pegawai x100%	Peraturan Perundang-undangan yang terkait.
		Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana / prasarana kantor	Jumlah rumah tangga dan sarana / prasarana kantor yang tersedia dibagi jumlah rumah tangga dan sarana / prasarana yang dibutuhkan x100%	Peraturan Perundang-undangan yang terkait.
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana x100%	Hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi .
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi .
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%	1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi .

		Persentase ketersediaan data Kinerja OPD	Jumlah data Kinerja OPD yang disediakan dibagi Jumlah data kinerja (indikator kinerja tujuan, sasaran program dan kegiatan) OPD yang seharusnya disediakan x100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi .
2.	Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.	Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum	Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi . 3. Report base laporan kejadian bulanan
		Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani	Jumlah kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani dibagi jumlah kasus yang harus diangani x100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi . 3. Report base laporan kejadian bulanan
3.	Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas	Jumlah kegiatan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas yang dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi . 3. Report base laporan kejadian bulanan
		Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	Jumlah kegiatan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah yang dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi . 3. Report base laporan kejadian bulanan

4.	Meningkatkan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada dibagi jumlah warga negara yang diberikan pembinaan x100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi . 3. Report base laporan kejadian bulanan
5.	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Satpol. PP	Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan	Jumlah diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan dibagi jumlah diklat/bimtek satpol pp yang dibutuhkan x100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi .
		Persentase anggota satpol pp yang dibina	Jumlah anggota satpol pp yang dibina dibagi jumlah seluruh anggota satpol pp x100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi
6.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Persentase anggota satlinmas yang dibina	Jumlah anggota satlinmas yang dibina dibagi jumlah seluruh anggota satlinmas x100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Hasil monitoring, sosialisasi dan evaluasi .
		Banyaknya pembinaan potensi masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat yang dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang terkait. 2. Hasil monitoring , sosialisasi dan evaluasi

Pada tabel di atas disajikan Pencapaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dengan alasan pemilihan Indikator sebagai berikut :

1. Jumlah Pengendalian unjukrasa dan Pengamanan serta Pengawasan Pimpinan Daerah dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya mempunyai prosedur tetap sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi; Prosedur operasional ketenteraman dan ketertiban umum, prosedur operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, prosedur operasional pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, prosedur operasional pelaksanaan tempat-tempat penting, prosedur pelaksanaan operasional patrol, prosedur operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan Peraturan Daerah. Untuk mengukur efektivitas organisasi dalam hal Pengamanan dan Pemerlihaaran ketenteraman serta ketertiban umum, bisa berasal dari Laporan Instansi terkait juga dari laporan protocol. Hasil dari kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional tersebut, dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.
2. Jumlah Penanganan Asset Milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang bermasalah/belum teradministrasikan. Sesuai dengan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja diberikan tugas lainnya oleh Kepala Daerah diantaranya adalah pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradminsitrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. Hal tersebut sesuai pula dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan hukum terhadap Asset Milik Pemerintah Daerah, diantaranya melakukan penerapan hukum melalui tindakan refresif/pengambil alihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa dilakukan oleh satpol pp bersama Bagian Hukum/pembantu pengelola dan OPD terkait. Untuk mengukur penerapan pengawasan aset Pemerintah Kabupaten Purwakarta, dapat dilakukan bekerjasama dengan Badan Keuangan dan Asset Daerah dan OPD sebagai pengelola asset. Hasil dari kegiatan pengamanan dan penertiban aset yang dilaksanakan tersebut, serta lokasi dan OPD yang dijadikan sasaran dapat dijadikan sebagai salah satu indicator dalam penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

3. Jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Masyarakat, Aparat atau Badan Hukum terhadap Perda dan Peraturan Pelaksanaannya. Sebagaimana diketahui bahwa fungsi Peraturan Daerah (Perda) adalah sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engeneering*), sebagai instrumen integrasi social, instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan sebagai instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Perda sifatnya mengatur, dengan tujuan untuk mewujudkan Keadilan, mewujudkan Kepastian Hukum, mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban serta mewujudkan Kemanfatan Sosial. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan—hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum terdiri atas preventive dan repressive, dengan tujuan agar masyarakat sadar akan hukum tersebut, karena pada dasarnya kesadaran

hukum diawali dengan proses mengerti terhadap isi hukum kemudian memahami hukum dan mewujudkan dalam pola perilakunya sehingga terwujud ketaatan hukum. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP sebagai satu-satunya OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah; dan Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah.

Sesuai dengan kewenangan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat, Badan hukum dan aparatur, melalui sosialisasi berbagai perda, dan peraturan pelaksanaannya, serta melaksanakan penegakan perda bekerjasama dengan instansi terkait, dengan harapan menurunnya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Aparat, Masyarakat, Badan Hukum terhadap Perda dan Peraturan Pelaksanaannya. Hal tersebut sejalan dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, bahwa capaian kinerja yang diharapkan dalam bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diantaranya adalah tidak adanya warga masyarakat,

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/ atau peraturan pelaksanaannya. Untuk mengukur implementasi kebijakan (Peraturan Daerah, Pergub, Keppub), pembinaan aparatur, masyarakat dan badan hukum, dapat dilihat dari Laporan PPNS dan Satpol PP, dan laporan dari OPD, serta dapat dilihat dari jumlah operasionalisasi penegakan perda setiap tahunnya. Disamping itu, dalam rangka meningkatkan kedisiplinan PNS, Satpol. PP Kabupaten Purwakarta bekerjasama dengan Inspektorat Daerah dan BKPSDM, secara rutin melakukan gerakan disiplin daerah serta melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke OPD untuk meningkatkan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya. Hasil dari kegiatan penegakan perda dan peraturan pelaksanaannya yang dilaksanakan tersebut, dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

4. Tingkat Pengetahuan dan Wawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satpol. PP di Lingkungan OPD Kabupaten Purwakarta. Kedudukan dan Peran SDM Aparatur Negara termasuk Polisi Pamong Praja sangat penting dan menentukan jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai tujuan Negara sebagai mana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dalam Penegakan Perda, sangat menentukan untuk jalannya roda organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS. Upaya peningkatan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan OPD Kabupaten Purwakarta terus dilakukan, disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja. Hal tersebut sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu "Melanjutkan Purwakarta Istimewa" guna

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.

Untuk mengukur Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal Penegakkan Peraturan Daerah, dari Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan, dan dari OPD. Hasil dari kegiatan pembinaan PPNS dan Satuan Polisi Pamong Praja yang dilaksanakan tersebut, yaitu tentang berapa jumlah yang telah diikutsertakan dalam pelatihan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta.

5. Tingkat Pengetahuan dan Keterampilan Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Kondisi eforia reformasi berkaitan dengan otonomi daerah memberikan peluang kepada masyarakat untuk menentukan kebijakannya. Akibatnya, ketika tuntutan masyarakat tidak tersalurkan dan terselesaikan secara memadai telah menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial di lingkungan masyarakat, termasuk tindakan anarkis.

Krisis kepercayaan terhadap pemerintah mengakibatkan berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok maupun golongan. Upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik

yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, juga cenderung mengurangi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara.

Tingkat pelanggaran Perda dan pelanggaran hukum lainnya masih tinggi mengingat Kabupaten Purwakarta berada pada titik temu tiga jalur utama lalu lintas yang sangat strategis, yaitu jalur Purwakarta-Jakarta, Purwakarta-Bandung dan Purwakarta-Cirebon. Selain itu, Kabupaten Purwakarta juga memiliki jumlah penduduk yang besar dan heterogen, obyek vital nasional, daerah kunjungan wisata, daerah pendidikan dan industri serta banyak permasalahan kepemilikan lahan. Protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada perusakan fasilitas umum seringkali terjadi. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban cukup baik. Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat masih berpotensi untuk muncul, yaitu berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan Negara.

Isu-isu strategis di Kabupaten Purwakarta tersebut menjadi tantangan dan peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks membangun kemitraan untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban, perlu didukung iklim birokrasi yang mengedepankan aspek kebersamaan. Selain itu, konsisten dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan kesadaran penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan


tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.

Sinergitas semua komponen termasuk masyarakat dan didukung dengan paradigma saling bekerja sama dan saling memberdayakan dalam menciptakan tramtibmas merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Sebagai sebuah institusi penyelenggara ketertiban umum dan ketetraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satpol PP harus menampilkan wajah yang tegas namun tetap humanis.

Tantangan tugas Satuan Polisi Pamong Praja ke depan akan semakin berat karena adanya berbagai varian gangguan ketertiban dan ketentraman yang terjadi sebagai dampak dari perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik horisontal maupun vertikal yang mengarah pada gerakan separatisme, terorisme serta berbagai bentuk kejahatan lainnya yang mengancam masyarakat dan merugikan kekayaan negara harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif dan professional.

Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja agar meningkatkan kualitas aparat penegaknya, terutama terkait peran barunya dalam pemberdayaan potensi satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) dalam mendukung penanggulangan bencana, pengamanan Pemilu dan perbantuan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Seiring dengan pengembangan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang memasukkan bidang linmas, diharapkan ada Peningkatan Kualitas Aparat Penegak Peraturan Daerah yang mumpuni dan mengayomi masyarakat.

Bagan 2.1
Lampiran Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 162 Tahun 2016



Tabel 2.1
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Sasaran 1 : Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat/badan hukum terhadap Peraturan Perundang-undangan sehingga terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.																	
	Frekuensi Pengamanan Tramtibmas	%	%	112	9	9	9	10	112	9	370	28	10	100 %	100 %	2.432 %	311 %	100 %
	Frekuensi Pengendalian Tramtibmas	%	%	13	20	27	35	45	13	20	28	41	45	100 %	100 %	103 %	117 %	100 %
	Frekuensi Penertiban Tramtibmas	%	%	22	25	43	55	65	22	25	41	25	65	100 %	100 %	95 %	45 %	100 %
2.	Sasaran 2 : Meningkatkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.																	
	Jenis Pelatihan Penanganan Kantribmas (Jenis)	%	%	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	100 %	100 %	200 %	100 %	100 %
	Jenis Sarana dan Prasarana Penanganan Kantribmas	%	%	3	2	1	1	2	3	2	1	1	2	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Permasalahan pembangunan daerah adalah merupakan kondisi yang terjadi antara kinerja pembangunan yang telah dicapai pada saat ini dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dimana hasilnya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan pembangunan daerah muncul diantaranya sebagai akibat dari masih adanya potensi yang belum diberdayakan secara optimal serta adanya beberapa kelemahan-kelemahan yang belum teratasi dengan baik.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak bisa dipungkiri mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu juga berperan dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan di daerah yang sudah melakukan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, telah diidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya :

- a. Struktur organisasi yang ada sekarang ternyata masih belum efektif dan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

- b. Belum semua Bagian/Bidang mampu melaksanakan uraian tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewajibannya, hal tersebut menyebabkan terjadinya kekacauan dalam manajemen penyelenggaraan kedinasan;
- c. Masih adanya permasalahan dan tantangan klasik terhadap Satuan Polisi Pamong Praja misalnya opini masyarakat yang negatif, SDM yang terbatas dan pemberitaan pers yang tidak seimbang.
- d. Dengan jumlah personel lebih dari 200 orang dan 17 Pejabat Eselon, sarana dan prasarana yang kurang seimbang (banguan gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta saat ini Tidak memadai, tidak memiliki lapangan untuk gelar pasukan, tidak memiliki aula dan lahan parkir cukup).
- e. Belum jelasnya hubungan komunikasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, dalam bidang pembinaan, pengawasan dan kerjasama.

Permasalahan tersebut, sangat mengganggu kinerja pelayanan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 adalah sebagai institusi penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Dalam penjabarannya, secara teknis tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah mengawal dan menyukseskan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Kepala Daerah lainnya. Agar hal tersebut dapat terwujud, sudah seharusnya seluruh jajaran anggota Polisi Pamong Praja dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat menghapus kesan negatif bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berlaku tidak profesional dan tidak proporsional. Kesan ini memberikan citra yang tidak menguntungkan bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja.

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi mulai nampak perubahan gaya hidup di masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran dan kesenjangan hidup yang tinggi maka hal tersebut dapat membuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih terbatas atau rendah.

Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pada suatu Pemerintah Daerah dengan mengkaji dan menganalisis gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di suatu daerah menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi diantara penduduknya.

Sebagai wujud tatakelola Aparatur Penegak Peraturan Daerah untuk meningkatkan kinerja dan untuk menjaga stabilitas gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta wajib menyediakan pelayanan publik yang memadai dan berkualitas dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Polisi Pamong Praja harus lebih mengedepankan prinsip "**penataan,**" bukan "**penertiban**", karena dalam "penataan" terkandung semangat kebersamaan antara masyarakat dengan aparat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sementara "penertiban" cenderung bersifat represif. Lebih lanjut, Satuan Polisi Pamong Praja harus menampilkan wajah yang tegas namun tetap humanis. Wajah tegas bukan berarti arogan atau mau menang sendiri, tetapi harus tampil semakin kuat dan kokoh dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, wajah tegas berarti tidak mengenal kompromi dan tidak terpengaruh oleh berbagai godaan yang melanggar hukum dan

sumpahnyanya. Di sisi lain, wajah humanis bersikap melindungi dan melayani serta berorientasi pada prestasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah timbulnya permasalahan pembangunan daerah pada umumnya yang disebabkan oleh adanya faktor kelemahan yang tidak diatasi, adanya peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada bagian kelompok masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang diprediksi berkembang dalam konstelasi dinamika tata kelola pemerintahan, sesuai dengan kewenangan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 2018-2023, adalah :

Pembinaan Potensi dan Perlindungan Masyarakat

Seiring dengan berpindahnya fungsi Linmas dari Kesbangpol kepada Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2011, Satuan Perlindungan Masyarakat di Desa/Kelurahan dan Kecamatan perlu dilakukan sosialisasi. Sesuai dengan hasil pendataan potensi satlinmas di Kabupaten Purwakarta, usia anggota Satlinmas hampir 60% di atas 50 tahun dan 40% usia yang setara, sehingga perlu adanya penataan kembali keberadaan Satlinmas.

Anggota Satlinmas belum mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) dan Diklat lainnya. Untuk mengatasi permasalahan

terkait tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka membangun kemitraan Satuan Polisi Pamong Praja dengan masyarakat ke depan yang lebih profesional dan akuntabel dibutuhkan rencana strategi melalui perlunya disusun regulasi yang mengatur dan mengakomodir hak, kewajiban, dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja, mulai dari pola rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karier sampai dengan perlindungan (asuransi, kekebalan hukum tertentu dan bantuan hukum), kesejahteraan dan sebagainya.
2. Upaya meningkatkan profesionalitas dan disiplin pribadi dalam setiap pelaksanaan tugas, dengan mengedepankan sikap etis dan humanis namun tegas;
3. Menghindari tindakan kekerasan dalam setiap pelaksanaan tugas serta senantiasa menjunjung tinggi hak azasi manusia;
4. Menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan instansi terkait dan segenap komponen masyarakat lainnya baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari;
5. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat;
6. Memegang teguh komitmen terhadap organisasi, untuk membuktikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mampu menjalankan perannya sebagai penegak perda, serta peraturan pelaksanaannya, ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Dari paparan permasalahan diatas dapat disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

TABEL 3.1

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN ASPEK TUPOKSI

Aspek Kaajian	Kondisi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal	Eksternal	
Aspek Tupoksi	Belum semua Bagian/Bidang mampu melaksanakan uraian tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewajibannya	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. - Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 162 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Purwakarta 	Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja	-	Belum optimalnya pemahaman terhadap Tupoksi
	Kurang terjalannya Komunikasi antara Satpol PP dengan Kasi Tramtib Kecamatan dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja. 	Belum mampu melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan yang berlaku	Belum sepenuhnya paham dari stakeholder terkait Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja.	Belum adanya mekanisme tatakerja hubungan antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kasi Tramtib Kecamatan dan Kelurahan menyebabkan tidak sinerginya pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Permasalahan lain dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu isu kondusivitas dan stabilitas Daerah. Hal ini didapatkan masalah pokok yaitu merujuk pada isu mengenai derajat

keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi.

Dalam Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yaitu masih rendahnya Penegakan Kepastian Hukum dan Perlindungan Masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Hal ini terjadi karena masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan Peraturan yang ada, masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban Masyarakat dan masih lemahnya penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 3.2

INDENTIFIKASI PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1.	Peningkatan derajat keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi	Belum terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat	Masih adanya unjuk rasa dan kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan Peraturan yang ada. Masih kurang dan belum optimalnya personil Linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

		Masih rendahnya Penegakan Hukum	Masih lemahnya penyelesaian Pelanggaran Perda
--	--	---------------------------------	---

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Defisini Visi juga bisa diartikan sebagai suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga dimasa yang akan datang. Banyak intepretasi yang dapat keluar dari pernyataan keadaan ideal yang ingin dicapai lembaga tersebut. Visi itu sendiri tidak dapat dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambaran sistem yang ditujunya, oleh kemungkinan kemajuan dan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang panjang tersebut. Pernyataan Visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat/fleksibel.

Dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis daerah yang telah diuraikan dalam RPJMD dan mengacu pada arah pembangunan tahap keempat pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang dikampanyekan pada saat pemilihan umum Kepala Daerah, juga sebagai antisipasi untuk menjawab permasalahan umum daerah di masa mendatang dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"

Visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Purwakarta. Adapun Penjelasan dari Visi ***"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"*** ini adalah mengerahkan segala potensi yang ada guna mencapai suatu kondisi wilayah dengan tatanan Purwakarta Istimewa dalam nilai-nilai yang bersifat realitas, bukan hanya dari sisi tekstual, tetapi harus lebih bersifat aplikatif-konstektual mewujudkan Purwakarta Istimewa menjadi semangat yang nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila. Semangat itu adalah dalam mewujudkan Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang sangat bersifat individual pada keyakinan kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Perwujudan nyatanya ada pada semangat menjalankan tata syariat agama masing-masing berdasarkan keyakinan yang kita miliki dalam tindakan aplikatif di kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai semangat kemanusiaan yang perwujudannya diwujudkan pada semangat toleransi terhadap berbagai problem-problem kemanusiaan, mulai dari problem bencana di berbagai daerah, toleransi kemanusiaan pada kehidupan

bertetangga kita, persoalan kemiskinan, persoalan kebodohan, persoalan ketertinggalan, jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, semangat solidaritas sosial dan perasaan terenyuh oleh berbagai penderitaan yang dialami orang lain. Semangat itulah yang kita miliki. Nilai-nilai persatuan perwujudannya ada pada semangat membangun kebersamaan nilai dalam bekerja setiap saat. Nilai semangat kerakyatan perwujudannya ada pada tatanan kehidupan demokrasi yang semakin terbuka. Demikian juga dengan nilai semangat keadilan. Semangat keadilan harus ada perwujudannya dalam bangunan sistem penggarapan yang adil merata di seluruh daerah di Indonesia, yaitu dengan membangun sistem pembangunan antar kota dengan pedesaan secara adil, sehingga tidak ada lagi daerah yang jauh tertinggal, tetapi ada daerah yang sangat maju. Membangun sistem keadilan antar pusat dan daerah, membangun sistem keadilan antar provinsi dengan daerah, dan membangun sistem antara kabupaten dengan desa-desa yang kita wujudkan dengan semangat pembangunan otonomisasi pedesaan, otonomisasi daerah kabupaten. Seiring dengan semangat keadilan pembangunan, distribusi ekonomi yang merata, sistem Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023 V -3 pembangunan yang berbasis pada kewilayahan dan sistem pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud.

Seiring hal tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu unsur yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta memberikan kontribusinya bagi pencapaian visi pembangunan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 162 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsinya yaitu membantu Bupati dalam menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati, menyelenggarakan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Misi

Secara harfiah Misi berarti serangkaian tujuan terukur dan terstruktur dalam upaya mewujudkan visi. Dengan merujuk ketentuan yang sama seperti di awal Bab ini, Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Kalimat misi mengandung makna yang menggambarkan kebutuhan, keinginan dan harapan prioritas masyarakat dalam rangka pencapaian visi. Pernyataan misi disampaikan agar tidak terjadi multi tafsir atau salah tafsir mengenai maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya, berkaitan dengan batas dan maksud realistis yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat. Pernyataan misi bertujuan untuk mengkomunikasikan eksistensi dan arah yang ingin dituju. Sesuai dengan RPJMD yang telah dirumuskan maka menetapkan misi sebagai berikut:

Misi Pertama, Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Misi Kedua, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.

Misi Ketiga, Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Misi Keempat, Mewujudkan perekonomian rakyat yang kokoh berbasis Desa.

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan diwujudkan dari aktifitas pembangunan. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta harus didasarkan pada tujuan

pembangunan sebagai gambaran indikasi yang lebih kongkrit dari pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan pembangunan Kabupaten Purwakarta dalam kurun waktu 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

MISI PERTAMA : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Berintegrasi

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Berbudaya dan Bertaqwa

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pemuda dan Olahraga

Sasaran 3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan

Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan

Sasaran 2 : Meningkatnya Aksesibilitas Kesempatan Kerja

Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja

MISI KEDUA : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL.

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif.

Sasaran 1 : Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern

Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berintegritas

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengawasan dan Integritas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Profesionalitas Aparatur
Sipil Negara

**MISI KETIGA : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN**

Tujuan 1 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur,
Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan
Lingkungan Hidup

Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur
Dalam Rangka Percepatan Pengembangan
Wilayah

Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan 2 : Mengembangkan Pariwisata Berwawasan
Lingkungan

Sasaran 1 : Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

**MISI KEEMPAT : MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN
RAKYAT YANG KOKOH BERBASIS DESA**

Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan
Ekonomi serta Daya Beli Masyarakat

Sasaran 1 : Meningkatnya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi

Sasaran 2 : Berkembangnya Sentra Industri Unggulan dan
Perdagangan

Sasaran 3 : Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif

Sasaran 4 : Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peningkatan
Daya Saing Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Sasaran 5 : Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Keterkaitan antara Visi dan Misi dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 dengan 9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial terdapat pada Langkah Ke 1+2+7 Dalam "9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa" 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Profesional terdapat pada Langkah Ke 1+2+8+9 Dalam "9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa". 3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan terdapat pada Langkah Ke 3+5+6 Dalam "9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa" 4. Mengembangkan Perekonomian Rakyat Berbasis Desa terdapat pada Langkah Ke 4+6+8+9 Dalam "**9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa**"

Sejalan dengan itu, misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan dalam tujuan pembangunan Kabupaten Purwakarta dalam kurun 5 Tahun kedepan adalah **MISI KEDUA : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL**. Tujuan 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif, dengan Sasaran ke-2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern.

Berikut ini diuraikan identifikasi permasalahan aspek pelayanan yang selama ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan Misi Pertama :

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : **"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"**

MISI KEDUA : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN PROFESIONAL				
No	Program yang Mendukung Pencapaian Visi dan Misi KDH/WKDH	Permasalahan Pelayanan Satpol. PP	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Satpol. PP	kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi teknis dasar Pemerintahan	Kurangnya motivasi pegawai untuk mengikuti diklat kompetensi teknis dasar Pemerintahan	Diklat Dasar Kompetensi teknis Pemerintahan
		Belum sepenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana kerja terpenuhi sesuai kebutuhan	Belum adanya daftar kebutuhan sarana dan prasarana yang lengkap.	Kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi dianggarkan pada Tahun berikutnya.
		Data yang disajikan belum sepenuhnya akurat.	Kurangnya SDM pelaksana teknis yang khusus menangani laporan.	Penganggaran untuk pengelola laporan dan perencanaan.
2	Program Penegakan Perundang-undangan Daerah	Lemahnya Koordinasi antar dinas instansi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah.	Belum tersedianya sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana yang memadai khususnya dalam Penegakan perda.	Adanya dasar hukum yang jelas terhadap pelaksanaan tugas dan tersedianya sumber daya aparatur yang memadai.
3	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Lemahnya Koordinasi antar dinas instansi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah.	Adanya Propokasi oknum masyarakat/Instansi/Badan Hukum sehingga terjadinya perlawanan bahkan aksi anarkis dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Adanya dasar hukum yang jelas terhadap pelaksanaan tugas dan tersedianya sumber daya aparatur yang memadai.
4	Program Pelayanan Ketertaman dan Ketertiban Umum	Lemahnya Koordinasi antar dinas instansi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah.	Kurang sinerginya Lembaga/Instansi/Badan Hukum serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Ketertaman dan Ketertiban Umum.	Adanya dasar hukum yang jelas terhadap pelaksanaan tugas dan tersedianya sumber daya aparatur yang memadai.

5	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Trantibmas	Kualitas dan kuantitas SDM masih kurang baik dari sisi latar belakang, pendidikan, keterampilan, keahlian serta penguasaan pekerjaan.	Kesempatan mengikuti Diklat masih terbatas.	Peningkatan kualitas perlu ditingkatkan melalui Diklat
6	Program Perlindungan Masyarakat	Kurangnya pembinaan dan pelatihan terhadap Satlinmas	Kualitas dan kuantitas SDM Satlinmas tidak sesuai dengan yang diharapkan	Dukungan pemimpin daerah, Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penegasan Satlinmas dalam penanganan trantibum dan penanganan penyelenggaraan Pemilu.

3.3 Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Berkaitan dengan Misi Pertama Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu "Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial". Hal ini menciptakan sosok Pemerintahan Kabupaten Purwakarta yang dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan, profesional, akuntabel dan kerjasama kemitraan strategis dengan berbagai tingkatan. Misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan strategi pembangunan berdasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal yang ada pada Tahun awal perencanaan dengan merealisasikan pelaksanaan misi tersebut sebagai tujuan ke masa depan.

Untuk menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta perlu memperhatikan kondisi internal (strenghts dan weaknesses) dan eksternal organisasi (opportunities) dan ancaman (threats) yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. LINGKUNAGN INTERNAL
 - A. KEKUATAN

1. Dasar Hukum keberadaan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Komitmen masyarakat yang anti KKN dan Akuntabilitas Publik.
3. Tersedianya kualitas SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, PPNS Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Purwakarta.
4. Tersedianya dukungan Sarana dan Prasarana Operasional Polisi Pamong yang memadai.
5. Terjalannya kondisi dan hubungan kemitraan dengan TNI, POLRI, dan tokoh masyarakat se Kabupaten Purwakarta.
6. Terjalannya kerjasama dengan TNI, POLRI, Kejaksaan, Dishub dan Instansi terkait lainnya di Kabupaten Purwakarta.
7. Tingginya kesadaran sikap dan budaya terbuka warga masyarakat Purwakarta.

B. KELEMAHAN

1. Keterlambatan penetapan/kurangya Peraturan Pemerintah dan Program Tetap Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS.
2. Belum mantapnya materi (silabi) secara jelas mengenai pendidikan dan pelatihan Polisi Pamong Praja.
3. Belum optimalnya tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Operasional Lapangan Tramtibum.
4. Belum optimalnya dedikasi dan loyalitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja terhadap tugas dan pimpinan.
5. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja belum mengikuti Pelatihan dan Pendidikan PPNS dan Diklat-Diklat Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Pelaksanaan tugas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dilapangan yang tidak sesuai dengan Prosedur Tetap (Protap)

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta juga memperhatikan RTRW dan KLHS. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Purwakarta, sebagaimana dimaksud adalah terwujudnya Kabupaten Purwakarta sebagai Bumi Mina Tani, berbasis keunggulan pertanian dan industri yang berkelanjutan. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang existing maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dalam hal ini secara prinsip pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta mencakup seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta secara merata di 17 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 183 Desa untuk menjamin kondusifitas seluruh wilayah tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat nantinya harus sesuai dengan situasi dan kondisi daerah sehingga dapat memelihara iklim kondusif bagi dunia usaha, serta memperhatikan lingkungan dan wilayah, khususnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedagang kaki lima dan ruang publik, sehingga selaras dan keduanya dapat berdampingan, serta tercipta ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai yang diinginkan bersama.

2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kajian Lingkungan Hidup Strategi, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah

serangkaian analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Kajian terhadap KLHS tidak dilaksanakan karena tidak secara langsung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, namun secara prinsip tidak ada program/kegiatan pelayanan Satpol PP yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, bahkan sesuai tupoksi Satpol PP di bidang penegakan perda maka termasuk di dalamnya adalah penegakan atas pelanggaran K3 (kebersihan, keindahan, ketertiban).

Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis merupakan tujuan dan sasaran RTRW, struktur dan pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Tabel 3.4

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

N O	Rencana Tata Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembang an Pelayanan SKPD
1	2	3	4	5	6
1	Rencana Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Rencana Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)	Pengembangan Lokasi PKL yang memungkinkan	Pelanggaran PKL	Pengembangan Lokasi PKL di Wilayah Kota Kabupaten Purwakarta.
2	Rencana Pengembangan Taman Kota	Rencana Pengembangan Taman Kota	Lokasi Taman Kota	Rawan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dibukanya space-space Taman Kota

Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta berdasarkan Telaahan rencana tata ruang wilayah adalah rencana penataan PKL dikarenakan Kabupaten Purwakarta sebagai Kota perdagangan, maka banyak pendatang dari


luar kota yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Purwakarta. Sehingga perlu space-space penataan PKL agar tidak mengganggu keindahan, ketertiban dan kenyamanan warga Masyarakat Kabupaten Purwakarta. Selain itu juga rencana pengembangan taman kota yang merupakan suatu kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia khususnya warga Masyarakat di Wilayah Kabupaten Purwakarta. Oleh karena itu di daerah perkotaan diperlukan taman kota untuk menyerap radiasi dan polusi yang diakibatkan oleh kendaraan dan lingkungan. Selain itu juga sebagai tempat rekreasi bagi warga masyarakat Purwakarta khususnya serta wisatawan asing/domesik yang ingin berkunjung ke tempat-tempat wisata yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta.

Pelaksanaan analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan suatu proses untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga dalam perkembangannya akan selalu berada pada posisi yang menguntungkan. Lingkup analisis lingkungan strategis meliputi Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE).

Analisis lingkungan internal dalam bingkai SWOT analisis merupakan uraian tentang dimensi kekuatan (S) dan kelemahan (W). Sedangkan Analisis lingkungan eksternal adalah aktivitas analisis tentang dimensi peluang (O) dengan ancaman (T). Analisis kekuatan, kelemahan, Peluang , dan Ancaman (SWOT Analysis) menentukan asumsi strategis perkembangan SATPOL PP Kabupaten Purwakarta, yaitu: a) menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang; b) memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman; c) mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang; dan d) mewaspadaikan dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman bagi pencapaian visi dan misi.

Gambar 3.1

Pendekatan kuantitatif analisis SWOT :



TAHAP PERTAMA

Melaksanakan perhitungan poin (a) dan muatan (b) poin unsur serta jumlah sempurna perkalian skor dan bobot ($c = a \times b$) pada tiap-tiap unsur S-W-O-T.

Menghitung nilai (a) masing-masing poin unsur dijalankan secara saling bebas (penilaian terhadap sebuah poin elemen tidak boleh dipengaruhi atau mempengaruhi pengevaluasian kepada poin unsur lainnya. Opsi rentang besaran skor betul-betul memastikan akurasi pengevaluasian tapi yang biasa diterapkan ialah dari 1 sampai 10, dengan asumsi nilai 1 berarti skor yang paling rendah dan 10 berarti nilai yang paling tinggi.

Perhitungan bobot (b) masing-masing point elemen dilaksanakan secara saling ketergantungan. Artinya, penilaian kepada satu point faktor ialah dengan membandingkan tingkat kepentingannya dengan point elemen lainnya. Sehingga formulasi perhitungannya ialah nilai

yang telah didapatkan (jangka nilainya sama dengan banyaknya point unsur) dibagi dengan banyaknya jumlah point faktor).

TAHAP KEDUA

Melakukan pengurangan antara jumlah sempurna faktor S dengan W (d) dan faktor O dengan T (e); Perolehan angka (d = x) berikutnya menjadi poin atau titik pada sumbu X, sementara perolehan angka (e = y) selanjutnya menjadi nilai atau spot pada sumbu Y;

TAHAP KETIGA

Mencari posisi organisasi yang dijelaskan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT.

TABEL 3.5
ANALISA SWOT

Analisis Lingkungan Internal

1. STRENGTH				
NO	ASPEK	SKOR	BOBOT	TOTAL
	Jumlah Sumber Daya Manusia	13	7,02	91,26
	Dukungan finansial/anggaran yang memadai melalui APBD, hal ini terlihat dari adanya anggaran yang cukup setiap tahunnya	12	6,48	77,76
	Adanya perangkat Peraturan Perundangan yang mendukung Satuan Polisi Pamong Praja	10	5,4	54
	Kewenangan melakukan tindakan terhadap aparatur, masyarakat, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda.	8	4,32	34,56
	Dukungan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja yang cukup memadai gedung kantor, fasilitas perkantoran, dan perangkat alat Komunikasi	7	3,78	26,46
TOTAL KEKUATAN		50	27	284,04
2. WEAKNESSES				
	Belum adanya sinergitas dalam melaksanakan program kegiatan antar bidang.	11	6,11	67,22
	Kualitas SDM yang belum sesuai dengan kompetensi di bidang trantibum dan penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya	10	5,56	55,56
	Kurangnya pemahaman anggota Pol PP dan PPNS terhadap Tugas Pokok dan Fungsi.	9	5,00	45,00

	Kurangnya pemahaman anggota Pol. PP dan PPNS terhadap peraturan perundang-undangan	8	4,44	35,56
	Sistem informasi yang belum berjalan dengan optimal.	7	3,89	27,22
	TOTAL KELEMAHAN	45	25	230,56
	TOTAL KEKUATAN – TOTAL KELEMAHAN	5	2	53,48

Analisis Lingkungan Eksternal

1.	OPPORTUNITY			
NO	ASPEK	SKOR	BOBOT	TOTAL
	Komitmen dan kemauan dari pimpinan untuk memperbaiki kinerja SATPOL. PP	13	7,02	91,26
	Adanya kemitraan antara Pemerintah, TNI, POLRI, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Komponen Masyarakat	12	6,48	77,76
	Terjalinnnya kerjasama yang sinergi di bidang keamanan dan ketertiban dengan semua pihak untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat yang cinta akan perdamaian dan persatuan	10	5,40	54,00
	Semakin meningkatnya proses pemberdayaan seluruh perangkat aparaturnya dalam memanfaatkan potensi Sumber Daya yang tersedia yang mengarah pada ketertiban dan keamanan yang baik secara struktural maupun sosial struktural.	8	4,32	34,56
	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat	7	3,89	26,46
	TOTAL KEKUATAN	50	27	284,04
2.	THREAT			
	Kurangnya pemahaman Masyarakat, Aparatur, dan Badan Hukum terhadap peraturan perundang—undangan.	14	7,13	99,78
	Kurang akuratnya data dan informasi tentang keamanan dan ketertiban umum dan keterbatasan sarana pendukungnya.	13	6,62	86,04
	Penataan management kelembagaan/struktur organisasi sampai ke tingkat terendah.	11	5,60	61,60
	Semakin lemahnya koordinasi yang menimbulkan kesenjangan di dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari perbedaan pemahaman terhadap otonomi yang memberi kewenangan luas kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota.	9	4,58	41,24
	Adanya perubahan politik dan kebijaksanaan nasional yang berdampak pada peran SATPOL PP dimasa depan tidak hanya dalam bela negara namun peranan tersebut meluas pada bidang lain dan menyentuh kepentingan masyarakat banyak.	8	4,07	32,58
	TOTAL KELEMAHAN	55	28,00	321,24
	TOTAL KEKUATAN – TOTAL KELEMAHAN	-5	-1	37,20

Kuadran I (positif, positif)

Posisi ini membuktikan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Rekomendasi taktik yang diberikan ialah **Progresif**, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap. Sehingga benar-benar dimungkinkan untuk terus menjalankan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

Kuadran II (positif, negatif)

Posisi ini membuktikan sebuah organisasi yang kuat tapi menghadapi tantangan yang besar. Saran taktik yang diberi yaitu **Diversifikasi Strategi**. Maksudnya adalah organisasi berada pada situasi mantap namun juga menghadapi sejumlah tantangan berat.

Sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar jika hanya bergantung pada taktik sebelumnya. Oleh karena itu, organisasi disarankan untuk mulai memperbanyak variasi strategi taktisnya.

Kuadran III (negatif, positif)

Posisi ini menggambarkan sebuah organisasi yang lemah namun sungguh-sungguh berpeluang. Anjuran taktik yang disarankan ialah **Ubah Taktik**, artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Karena, strategi yang lama dikhawatirkan susah untuk dapat menangkap kesempatan yang ada sekaligus memperbaiki performa organisasi.

Kuadran IV (negatif, negatif)

Posisi ini membuktikan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Anjuran taktik yang diberikan adalah **Strategi Bertahan**, artinya kondisi internal organisasi berada pada alternatif

dilematis. Oleh karenanya organisasi disarankan untuk memakai strategi bertahan, mengontrol performa internal supaya tak semakin terjerembab. Taktik ini dipertahankan sambil terus berusaha memperbaiki diri.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan analisis terhadap lingkungan strategis tersebut, untuk melakukan identifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) yang dapat mempengaruhi eksistensi dan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

3.4.1 Analisis Lingkungan Internal

1. Kekuatan (*Strengths*)

- a. Jumlah Sumber Daya Manusia.
- b. Dukungan finansial/anggaran yang memadai melalui APBD, hal ini terlihat dari adanya anggaran yang cukup setiap tahunnya.
- c. Adanya perangkat Peraturan Perundangan yang mendukung Satuan Polisi Pamong Praja :
 - a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.

- e) Aspek kewenangan dibidang Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja yang memberi peluang pada peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
- f) Kewenangan melakukan tindakan terhadap aparatur, masyarakat, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda.

2. Kelemahan (*Weaknesses*) :

- a. Belum adanya sinergitas dalam melaksanakan program kegiatan antar bidang.
- b. Kualitas SDM yang belum sesuai dengan kompetensi di bidang trantibum dan penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
- c. Kurangnya pemahaman anggota Pol PP dan PPNS terhadap Tugas Pokok dan Fungsi.
- d. Kurangnya pemahaman anggota Pol. PP dan PPNS terhadap peraturan perundang-undangan.
- e. Sistem informasi yang belum berjalan dengan optimal.
- f. Sarana dan prasarana bangunan gedung kantor dan fasilitas kantor lainnya belum memadai.

3.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal mencakup lingkungan yang berada di luar SATPOL PP, mencakup seluruh peluang dan ancaman yang ada, dalam rangka memanfaatkan setiap peluang serta mencegah dan mengatasi setiap ancaman, sehingga dikembangkan strategi-strategi yang efektif dalam perjalanan SATPOL PP tahun 2018-2023.

1. Peluang (*Opportunities*)

- a. Komitmen dan kemauan dari pimpinan untuk memperbaiki kinerja SATPOL PP.
- b. Adanya kemitraan antara Pemerintah, TNI, POLRI, LSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Komponen Masyarakat.
- c. Terjalannya kerjasama yang sinergi di bidang keamanan dan ketertiban dengan semua pihak untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Purwakarta yang cinta akan perdamaian dan persatuan.
- d. Semakin meningkatnya proses pemberdayaan seluruh perangkat aparatur dalam memanfaatkan potensi Sumber Daya yang tersedia yang mengarah pada ketertiban dan keamanan yang baik secara struktural maupun sosial structural.
- e. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam fungsi perlindungan masyarakat.

2. Ancaman (*Threats*)

- a. Kurangnya pemahaman Masyarakat, Aparatur, dan Badan Hukum terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Kurang akuratnya data dan informasi tentang keamanan dan ketertiban umum dan keterbatasan sarana pendukungnya.
- c. Penataan management kelembagaan/struktur organisasi sampai ke tingkat terendah.
- d. Semakin lemahnya koordinasi yang menimbulkan kesenjangan di dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari perbedaan pemahaman terhadap otonomi yang memberi kewenangan luas kepada Pemerintah Kabupaten.

- e. Adanya perubahan politik dan kebijaksanaan nasional yang berdampak pada peran SATPOL PP dimasa depan tidak hanya dalam bela negara namun peranan tersebut meluas pada bidang lain dan menyentuh kepentingan masyarakat banyak.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang masih belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak berkelanjutan dalam pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum dan kententraman serta perlindungan masyarakat sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Adapun isu strategis terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah serta perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya secara konsisten;
2. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib di masyarakat;
3. Pengembangan kemitraan yang sinergi dengan Kepolisian, Aparat Penegak Hukum lainnya dan TNI dan Dinas/Instansi terkait,
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas anggota SATPOL PP dan PPNS serta Linmas;
5. Peningkatan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum masyarakat;
6. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, sesuai dengan standar kebutuhan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan diwujudkan dari aktifitas pembangunan. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Jangka Menengah Kabupaten Purwakarta harus didasarkan pada tujuan pembangunan sebagai gambaran indikasi yang lebih konkrit dari pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu unsur yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta memberikan kontribusinya bagi pencapaian Tujuan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu **Tujuan Ke-1**, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif.

Berkaitan dengan Tujuan Pemerintah Daerah tersebut, hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta menjadi sosok yang dapat diandalkan untuk mengawal pembangunan, profesional, akuntabel dan kerjasama kemitraan strategis dengan berbagai tingkatan. Hal tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dengan merealisasikan pelaksanaan tersebut sebagai tujuan bersama. Sejalan dengan itu, tujuan Satuan Polisi Pamong Praja selama Lima Tahun mendatang ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tatakelola Managemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien;
2. Terwujudnya Kepatuhan Masyarakat/Badan Hukum Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;

3. Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
4. Terwujudnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
5. Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol. PP yang Berkualitas dan Profesional;
6. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

4.2 Sasaran

Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang ditetapkan. Berdasarkan Sasaran ke-2 Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern. Sejalan dengan itu, Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja selama Lima Tahun mendatang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien;
2. Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
3. Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
4. Meningkatnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
5. Meningkatnya kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Satpol. PP;
6. Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta selama Lima Tahun mendatang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan Tata Kelola Managemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran Yang Efektif dan Efisien	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Managemen Perkantoran Satpol. PP (Keg.)	80%	80%	80%	80%	80%
2	Terwujudnya Kepatuhan Masyarakt/Badan Hukum Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.	Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.	Penanganan Kasus Pelanggaran Perda yang Terselesaikan (Persen)	70%	70%	80%	80%	80%
3	Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Menurunnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	70%	70%	80%	80%	80%
4	Terwujudnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Meningkatkan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Jumlah Warga Masyarakat Yang Memperoleh Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	80%	80%	80%	80%	80%

5	Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Satpol. PP Yang Berkualitas dan Profesional.	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Satpol. PP	Banyaknya Diklat dan BinteK yang diselenggarakan.	80%	80%	80%	80%	80%
6	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Banyaknya Masyarakat yang dibina dan Penurunan Ancaman Keselamatan Masyarakat.	20%	20%	20%	20%	20%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan telah diuraikannya Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, selanjutnya dijabarkan bagaimana upaya mencapainya melalui penentuan strategi Pembangunan Daerah dan arah kebijakan yang ditentukan dalam kurun waktu Lima Tahun mendatang. Setelah Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja dirumuskan, dibutuhkan metodologi (Rumusan Strategi) dalam menentukan program prioritas terhadap target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (Lima) Tahun. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta mencapai tujuan dan sasaran guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan efektif dan efisien. Strategi juga digunakan sebagai sarana melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Strategi adalah serangkaian langkah-langkah yang memuat program-program indikatif yang bertujuan mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang merupakan langkah strategis baik secara langsung maupun tidak langsung. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang sesuai dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan kuat bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya “berfikir strategik” untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, oleh sebab itu strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Pemahaman strategik timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan daerah yang dipisahkan menjadi dua, yaitu :

1. Perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah, sekaligus menerjemahkan Visi Dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih kedalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
2. Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran maka dianggap strategis. Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategik yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (Lima) Tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urutan strategi dari Tahun ke Tahun selama 5 (Lima) Tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Setelah merumuskan tujuan dan sasaran untuk menetapkan apa (*what*) dan kapan (*when*) serta bagaimanapun (*how*) suatu kebijakan yang akan dicapai, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan yang berat sehingga diperkirakan akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya, oleh karena itu harus segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

Dalam menghadapi kondisi dan permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purwakarta, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta menetapkan Strategi dan Kebijakan yang tentunya **lebih mengedepankan prinsip "penataan"**, adalah :

1. Strategi

Strategi yang mungkin akan dijalankan berdasarkan permasalahan dan kewenangan, yaitu :

- a. Melaksanakan Tatakelola Managemen Perkantoran dengan Efektif dan Efisien;
- b. Meningkatkan Upaya Pre-emptif, Prefentif dan Represif atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
- c. Meningkatkan Sinergitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.
- d. Optimalisasi Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.
- e. Meningkatkan Potensi dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Satpol. PP
- f. Meningkatkan Sinergitas Dalam Upaya Peningkatan Fungsi dan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat.

2. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, antara lain :

- a. Mengefektifkan Penataan dan Dukungan Managemen Perkantoran Sesuai Kebutuhan Organisasi;
- b. Melakukan Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
- c. Peningkatan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;

- d. Memberikan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta;
- e. Menyelenggarakan Diklat dan Bintek Aparatur Satpol. PP;
- f. Peningkatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Unsur Masyarakat Terlatih Lainnya.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka pencapaian visi dan misi Kabupaten Purwakarta secara rincian dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa			
Misi 2 : Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Bersih dan Profesional			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Tata Kelola Managemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Penataan Managemen Perkantoran Yang Efektif dan Efisien	Melaksanakan Tata Kelola Managemen Perkantoran dengan Efektif dan Efisien	Mengefektifkan Penataan dan Dukungan Managemen Perkantoran sesuai Kebutuhan Organisasi
Terwujudnya Kepatuhan Masyarakt/Badan Hukum Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.	Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.	Meningkatkan Upaya Pre-emptif, Prefentif dan Represif atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya	Melakukan Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya
Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Peningkatan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.

Terwujudnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Meningkatkan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Optimalisasi Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Memberikan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.
Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Satpol. PP Yang Berkualitas dan Profesional.	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Satpol. PP	Meningkatkan Potensi dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Satpol. PP.	Menyelenggarakan Diklat dan Bintek Aparatur Satpol. PP
Terwujudnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Meningkatkan Sinergitas Dalam Upaya Peningkatan Fungsi dan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat.	Peningkatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Unsur Masyarakat Terlatih lainnya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan dalam mencapai visi dan misi selanjutnya dipertegas dengan upaya melalui strategi Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan selama Lima Tahun kedepan. Strategi yang dilaksanakan perlu didukung oleh kebijakan yang bersifat umum dan dikaitkan dengan prioritas pembangunan serta program yang akan dilaksanakan. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerinah daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Setelah program prioritas dibuat langkah selanjutnya adalah merumuskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan selama Lima Tahun kedepan yang menunjang kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perumusan RPJMD guna mendukung pembangunan daerah yang di cita-citakan bersama. Tahap ini sangat penting karena hasil perumusan program prioritas menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk rencana kegiatan.

6.1 Rencana Program

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran serta kebijakan yang ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi menyusun Rencana Program sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan kondisi yang tertib, tentram dan aman guna mendukung suksesnya pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta yaitu "**mewujudkan Purwakarta Istimewa**", dengan **tujuan** Mewujudkan Tata Kelola Managemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien, dengan **sasaran** Meningkatnya Penataan

Managemen Perkantoran Yang Efektif dan Efisien, dengan **strategi** Melaksanakan Tata Kelola Managemen Perkantoran dengan Efektif dan Efisien. Adapun **kebijakannya** Mengefektifkan Penataan dan Dukungan Managemen Perkantoran sesuai Kebutuhan Organisasi. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, disusun rencana **Program Dukungan Managemen Perkantoran Satpol. PP.**

2. Untuk mewujudkan kondisi yang tertib, tentram dan aman guna mendukung suksesnya pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta yaitu "**mewujudkan Purwakarta Istimewa**", dengan **tujuan** Terwujudnya Kepatuhan Masyarakat/Badan Hukum Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, dengan **sasaran** Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, dengan **strategi** Meningkatkan Upaya Pre-emptif, Prefentif dan Represif atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya. Adapun **kebijakannya** Melakukan Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, disusun rencana **Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah.**
2. Untuk mewujudkan kondisi yang tertib, tentram dan aman guna mendukung suksesnya pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta yaitu "**mewujudkan Purwakarta Istimewa**", dengan **tujuan** Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta, **sasarannya** Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta, **strategi** Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta, dengan **kebijakan** yaitu Peningkatan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut,

disusun rencana **Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.**

3. Untuk mewujudkan kondisi yang tertib, tentram dan aman guna mendukung suksesnya pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta yaitu "**mewujudkan Purwakarta Istimewa**", dengan **tujuan** Terwujudnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta, **sasarannya** Meningkatkan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta, **strategi** Optimalisasi Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta, dengan **kebijakan** yaitu Memberikan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, disusun rencana **Program Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.**
4. Untuk mewujudkan kondisi yang tertib, tentram dan aman guna mendukung suksesnya pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta yaitu "**mewujudkan Purwakarta Istimewa**", dengan **tujuan** Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Satpol. PP Yang Berkualitas dan Profesional, **sasarannya** Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Satpol. PP, **strategi** Meningkatkan Potensi dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Satpol. PP, dengan **kebijakan** yaitu Menyelenggarakan Diklat dan Bintek Aparatur Satpol. PP. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, disusun rencana **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Trantibmas.**
5. Untuk mewujudkan kondisi yang tertib, tentram dan aman guna mendukung suksesnya pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta yaitu "**mewujudkan Purwakarta Istimewa**", dengan **tujuan** Terwujudnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta, **sasarannya** Meningkatnya Perlindungan

Masyarakat di Kabupaten Purwakarta, **strategi** Meningkatkan Sinergitas Dalam Upaya Peningkatan Fungsi dan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat, dengan **kebijakan** yaitu Peningkatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Unsur Masyarakat Terlatih lainnya. Upaya yang mungkin dilakukan adalah peningkatan peran dan fungsi Satlinmas dalam kesiapsiagaan menghadapi Pemilu dan Pemilukada, serta pemberdayaan Satlinmas dalam penanggulangan bencana di daerah. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, disusun rencana **Program Perlindungan Masyarakat**.

Rencana program merupakan turunan dari sasaran yang ditetapkan yang selaras dengan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Secara terperinci rencana Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel. 6.1
Rencana Program

No	PROGRAM PERANGKAT DAERAH/PERMENDAGRI NOMOR 13	INDIKATOR PROGRAM
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAGEMEN PERKANTORAN	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi
		Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana / prasarana kantor
		Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan

		Persentase ketersediaan data Kinerja OPD
2	PROGRAM PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum
		Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani
3	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas
		Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah
4	PROGRAM PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR TRANTIBMAS	Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan
		Persentase anggota satpol pp yang dibina
6	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase anggota satlinmas yang dibina
		Banyaknya pembinaan potensi masyarakat

6.2 Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta sampai dengan Tahun 2018-2023 yaitu :

Tabel. 6.2
Rencana Kegiatan

NO	INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
1	PROGRAM DUKUNGAN MANAGEMEN PERKANTORAN	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya Kebersihan disekitar kantor.
3	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Administrasi kantor dengan baik.
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Administrasi kantor dengan baik.
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan Komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor
6	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga
7	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat pegawai.
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan lancar.
9	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Terpenuhinya kebutuhan personil tambahan Satpol. PP.
10	Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Meningkatnya kinerja petugas piket malam.
11	Festival Purwakarta Istimewa	Terpenuhinya Kebutuhan kelengkapan khas kebudayaan sunda.
12	Penyediaan Jasa Tenaga Pembantu Satpol. PP.	Meningkatnya Kualitas Pengamanan Asset Daerah di Kab. Purwakarta
13	Pengamanan Khusus	Meningkatnya Kualitas Pengamanan Asset Daerah di Kab. Purwakarta
14	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya Kualitas Perlengkapan Gedung Kantor

15	Pengadaan mebeleur	Meningkatnya kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Mebeleur Kantor
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kualitas pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
19	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bagi Pegawai Lapangan.
20	Pengadaan Perlengkapan Huru-hara	Meningkatnya Kualitas Pengamanan Huru-Hara.
21	Pengadaan pakaian olah raga	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bagi Pegawai.
22	Pengadaan Alat-alat Bantu Pengamanan	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bagi Pegawai.
23	Pengadaan Plang Peringatan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
24	Pengadaan Plang Barikade	Meningkatnya Kualitas Pengamanan
25	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
26	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Hasil Kegiatan.
27	Penyusunan Rencana Strategis	Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan
28	Penyusunan Rencana Kinerja	Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan
29	Laporan Penyusunan SPIP SKPD	Meningkatnya Kualitas Laporan Penyusunan SPIP
2	PROGRAM PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	

30	Studi Komparasi Penegakan Perda	Terjalannya Koordinasi Penegakan Perda Kabupaten Purwakarta
31	Monitoring Pelaksanaan Penegakan Perda/Perbup.	Menurunnya tingkat pelanggaran perda.
32	Pelaksanaan Penegakan Perda/Perbup (Yustisi dan Nonyustisi)	Meningkatnya Ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
33	Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum.	Meningkatnya Ketaatan Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum terhadap Peraturan Daerah.
34	Penyusunan Dokumen Hasil Penyelidikan terhadap Pelanggaran Perda/Perbup.	Tersedianya dokumen hasil penyelidikan.
35	Peyusunan Dokumen Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum.	Tersedianya dokumen hasil Pembinaan dan Penyuluhan.
36	Peningkatan Kinerja Sekretariat PPNS	Meningkatnya Kinerja Sekretariat PPNS
3	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	
37	Operasi/Penertiban dan Pemberdayaan PKL	Meningkatnya Kualitas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat
38	Operasi/Penertiban Penyakit Masyarakat.	Meningkatnya Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
39	Penertiban Anak Jalanan dan Tuna Susila.	Meningkatnya Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
40	Penertiban Alat Peraga Kampanye.	Tertibnya Pemasangan Reklame Sesuai Peraturan.
41	Pengamanan Car Fee Day, Car Free Night, Wisata Kuliner, Air Mancur.	Meningkatnya Kualitas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat
42	Pengamanan Hari Besar Nasional dan Pengamanan Lainnya.	Meningkatnya Kualitas Pengamanan PHBN.
43	Pengamanan Hari Jadi Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Pengamanan Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Purwakarta

44	Pengamanan/Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden.	Terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat menjelang Pemilu sampai dengan selesai.
45	Pengamanan Unjuk Rasa	Meningkatnya kewaspadaan dalam penanganan Unjuk rasa
46	Kerjasama Kegiatan Satpol. PP dengan TNI, POLRI dan Kejaksaan Negeri.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Antar Instansi Satpol PP dengan TNI, POLRI dan Kejaksaan Negeri
4	PROGRAM PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
47	Patroli Tramtibum	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR TRANTIBMAS	
48	Penyelenggaraan HUT Satpol PP	Meningkatnya Penyelenggaraan HUT Satpol PP
49	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya Kemampuan, Pengetahuan, Wawasan Aparatur Satpol PP
50	Kesemaptaan Satpol. PP.	Meningkatnya Kesehatan Jasmani Personil Satpol PP .
51	Pengiriman Peserta Diklat Bagi Aparatur Satpol. PP.	Meningkatnya Kualitas Pegawai Satpol. PP.
52	Jambore Satpol. PP.	Meningkatnya Keterampilan dan Jiwa Korsa Satpol. PP
53	Pelatihan Bela Diri dan PHH Satpol. PP	Meningkatnya Kualitas Pegawai Satpol. PP.
54	Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Satpol. PP	Meningkatnya Mental dan Disiplin Aparatur Satpol. PP
55	Latihan Gabungan Pengamanan Pemilihan Legislatif dan Peresiden/Wakil Presiden.	Meningkatnya kualitas Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden.
6	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
56	Penyelenggaraan HUT Linmas	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara HUT Linmas

57	Pembinaan Pos Ronda	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan
58	Pengerahan Anggota Satlinmas Dalam Antisipasi Darurat Penanganan Bencana	Meningkatnya kualitas Anggota Satlinmas dalam penanganan Bencana
59	Bimbingan Teknis Anggota Satlinmas	Meningkatnya Anggota Satlinmas yang Tangguh dalam Pelaksanaan tugasnya

6.3 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 :

1. Jumlah pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi dibagi Jumlah pegawai x100%
2. Jumlah rumah tangga dan sarana / prasarana kantor yang tersedia dibagi jumlah rumah tangga dan sarana / prasarana yang dibutuhkan x100%
3. jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana x100%
4. Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%
5. Jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan dibagi jumlah dokumen rencana dan laporan Capaian Kinerja dan Keuangan x100%
6. Jumlah data Kinerja OPD yang disediakan dibagi Jumlah data kinerja (indikator kinerja tujuan, sasaran program dan kegiatan) OPD yang seharusnya disediakan x100%
7. Jumlah kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang dilaksanakan
8. Jumlah kasus pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani dibagi jumlah kasus yang harus diangani x100%
9. Jumlah kegiatan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas yang dilaksanakan

10. Jumlah kegiatan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah yang dilaksanakan
11. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara dibagi jumlah warga negara yang diberikan pembinaan x100%
12. Jumlah diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan dibagi jumlah diklat/bimtek satpol pp yang dibutuhkan x100%
13. Jumlah anggota satpol pp yang dibina dibagi jumlah seluruh anggota satpol pp x100%
14. Jumlah anggota satlinmas yang dibina dibagi jumlah seluruh anggota satlinmas x100%
15. Jumlah kegiatan pembinaan potensi masyarakat yang dilaksanakan

Rencana program merupakan turunan dari sasaran yang ditetapkan yang selaras dengan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Secara terperinci rencana Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta diuraikan pada tabel berikut ini :

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SATPOL PP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja daerah adalah alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator Kinerja Daerah dalam RPJM Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 meliputi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang menjelaskan tentang pencapaian setiap Misi RPJM Daerah, serta Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Target Indikator Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta arahan RPJPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya daerah.

Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat, yang memiliki keterkaitan pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana yang tertuang dalam tabel berikut :

Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Misi 2 : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.”

Tujuan 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Publik yang Efektif dan Modern

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Thn 2017	Thn 2018	Thn 2019	Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	73	75	75	76	77	78	79	79
1	Frekuensi Pengamanan Trantibmas	10 Kali	10 Kali	10 Kali	-	-	-	-	10 Kali
2	Frekuensi Pengendalian Trantibmas	45 Kali	45 Kali	45 Kali	-	-	-	-	45 Kali
3	Frekuensi Penertiban Trantibmas	65 Kali	65 Kali	65 Kali	-	-	-	-	65 Kali

4	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap Masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Kasus Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah dan Ketertiban Umum yang tertangani	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%
6	Frekuensi Pelaksanaan Operasi dan Pengendalian/ Penertiban Tramtibmas	-	-	-	34 Keg	34 Keg	40 Keg	40 Keg	40 Keg
7	Frekuensi Pelaksanaan Kerjasama Pengawasan, Pencegahan dan Penertiban terhadap Asset Daerah	-	-	-	8 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg
8	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	-	-	-	48%	60%	60%	72%	72%

RANCANGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 - 2023

NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH / PERMENDAGRI 13	INDIKATOR PROGRAM			TARGET					PAGU INDIKATIF				
						URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan Tata Kelola Manajemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Penataan Manajemen Perkantoran Yang Efektif dan Efisien	Melaksanakan Tata Kelola Manajemen Perkantoran dengan Efektif dan Efisien	Mengefektifkan Penataan dan Dukungan Manajemen Perkantoran sesuai Kebutuhan Organisasi	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Manajemen Perkantoran Satpol. PP (Keg.)	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN PERKANTORAN SATPOL PP	Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	Persen	64%	64%	100%	100%	100%	100%	14,780,449,535	15,000,000,000	15,500,000,000	16,000,000,000	16,500,000,000
						Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana / prasarana kantor	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	513,236,000	550,000,000	550,000,000	575,000,000	575,000,000
						Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Persen	80%	80%	80%	80%	80%	637,500,000	650,000,000	650,000,000	700,000,000	700,000,000	
						Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	5,103,930,000	5,150,000,000	5,150,000,000	5,175,000,000	5,200,000,000	
						Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	55,000,000	90,000,000	90,000,000	100,000,000	100,000,000	
						Persentase ketersediaan data Kinerja OPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	50,000,000	50,000,000	50,000,000	75,000,000	75,000,000	

Terwujudnya Kepatuhan Masyarakat/Badan Hukum Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.	Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.	Meningkatnya Upaya Pre-emptif, Prefentif, dan Represif atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.	Melakukan Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.	Penanganan Kasus Pelanggaran Perda yang terselesaikan (Persen)	PROGRAM PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum	Persen	10	9	10	10	10	10	145,000,000	150,000,000	165,000,000	170,000,000	185,000,000
						Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani	Persen	80%	80%	80%	80%	80%	80%	150,000,000	160,000,000	170,000,000	175,000,000	185,000,000
Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Meningkatnya Sinergitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Peningkatan Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Menurunnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas	Kegiatan	33	34	34	34	40	40	850,000,000	900,000,000	900,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
						Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	Kegiatan	7	7	8	8	8	8	50,000,000	75,000,000	80,000,000	100,000,000	100,000,000
Terwujudnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Meningkatkan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Optimalisasi Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Memberikan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Jumlah Warga Masyarakat Yang Memperoleh Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	PROGRAM PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	Persen	-	48	48	60	60	72	75,000,000	100,000,000	125,000,000	125,000,000	150,000,000
Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Satpol. PP Yang Berkualitas dan Profesional.	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Satpol. PP	Meningkatkan Potensi dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Satpol. PP.	Menyelenggarakan Diklat dan BinteK Aparatur Satpol. PP	Banyaknya Diklat dan BinteK yang diselenggarakan.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR TRANTIBMAS	Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/binteK satpol pp yang diselenggarakan	Persen	70%	80%	85%	90%	95%	100%	200,000,000	500,000,000	600,000,000	700,000,000	800,000,000
						Persentase anggota satpol pp yang dibina	Persen	100%	80%	85%	90%	95%	100%	215,000,000	500,000,000	600,000,000	700,000,000	800,000,000

Terwujudnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Meningkatkan Sinergitas Dalam Upaya Peningkatan Fungsi dan Peran Satuan Perlindungan Masyarakat.	Peningkatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Unsur Masyarakat Terlatih lainnya.	Banyaknya Masyarakat yang dibina dan Penurunan Ancaman Keselamatan Masyarakat.	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase anggota satlinmas yang dibina	Persen	10%	20%	20%	20%	20%	20%	265,000,000	275,000,000	275,000,000	300,000,000	300,000,000
						Banyaknya pembinaan potensi masyarakat	Kegiatan	5	5	10	10	10	10	50,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000

**MENGETAHUI,
PIL. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA**

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
Pembina/IV. A
NIP. 19810623 200604 1 008

PARAF KASUBID DI BAPPEDA DAN LITBANG	CATATAN	PARAF KASUBBAG PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	CATATAN

RANCANGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 - 2023

NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA

INDIKASI KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN			TARGET					PAGU INDIKATIF				
	URAIAN	SATUAN	KONDISI AWAL	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
PROGRAM DUKUNGAN MANAGEMEN PERKANTORAN SATPOL PP													
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	Persen	80.70%	100%	100%	100%	100%	100%	5,103,930,000	5,125,000,000	5,150,000,000	5,175,000,000	5,200,000,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya Kebersihan disekitar kantor.	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	48,000,000	60,000,000	60,000,000	72,000,000	72,000,000
Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Administrasi kantor dengan baik.	Persen	84.20%	100%	100%	100%	100%	100%	65,000,000	70,000,000	70,000,000	75,000,000	75,000,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Administrasi kantor dengan baik.	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70,000,000	80,000,000	80,000,000	85,000,000	85,000,000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan Komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Persen	97%	100%	100%	100%	100%	100%	31,500,000	35,000,000	35,000,000	40,000,000	40,000,000
Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga	Persen	90.40%	100%	100%	100%	100%	100%	30,000,000	40,000,000	40,000,000	50,000,000	50,000,000
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat pegawai.	Persen	81.40%	100%	100%	100%	100%	100%	100,000,000	100,000,000	100,000,000	125,000,000	125,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan lancar.	Persen	99.70%	100%	100%	100%	100%	100%	165,730,000	175,000,000	175,000,000	180,000,000	180,000,000
Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Terpenuhinya kebutuhan personil tambahan Satpol. PP.	Persen	99.90%	100%	100%	100%	100%	100%	1,504,800,000	1,525,000,000	1,525,000,000	1,550,000,000	1,550,000,000
Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Meningkatnya kinerja petugas piket malam.	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	48,000,000	60,000,000	60,000,000	72,000,000	72,000,000
Festival Purwakarta Istimewa	Terpenuhinya Kebutuhan kelengkapan khas kebudayaan sunda.	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30,000,000	50,000,000	50,000,000	75,000,000	75,000,000

Penyediaan Jasa Tenaga Pembantu Satpol. PP.	Meningkatnya Kualitas Pengamanan Asset Daerah di Kab. Purwakarta	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2,376,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
Pengamanan Khusus	Meningkatnya Kualitas Pengamanan Asset Daerah di Kab. Purwakarta	Persen	83.20%	100%	100%	100%	100%	100%	559,900,000	559,000,000	559,000,000	650,000,000	650,000,000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya Kualitas Perlengkapan Gedung Kantor	Persen	99.50%	100%	100%	100%	100%	100%	100,000,000	100,000,000	100,000,000	125,000,000	125,000,000
Pengadaan mebeleur	Meningkatnya kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Mebeleur Kantor	Persen	84%	100%	100%	100%	100%	100%	50,000,000	75,000,000	75,000,000	100,000,000	100,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75,000,000	75,000,000	75,000,000	100,000,000	100,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kualitas pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Persen	93%	100%	100%	100%	100%	100%	258,236,000	275,000,000	275,000,000	300,000,000	300,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	30,000,000	50,000,000	50,000,000	75,000,000	75,000,000
Pengadaan pakaian kerja lapangan	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bagi Pegawai Lapangan.	Persen	99.90%	100%	100%	100%	100%	100%	200,000,000	200,000,000	200,000,000	250,000,000	250,000,000
Pengadaan Perlengkapan Huru-hara	Meningkatnya Kualitas Pengamanan Huru-Hara.	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100,000,000	-	100,000,000	-	-
Pengadaan pakaian olah raga	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bagi Pegawai.	Persen	99.90%	100%	100%	100%	100%	100%	125,000,000	150,000,000	150,000,000	175,000,000	175,000,000
Pengadaan Alat-alat Bantu Pengamanan	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bagi Pegawai.	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100,000,000	-	-	100,000,000	
Pengadaan Plang Peringatan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Daerah.	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
Pengadaan Plang Barikade	Meningkatnya Kualitas Pengamanan	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	62,500,000	-	-	-	65,000,000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7,500,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Hasil Kegiatan.	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	25,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000

Penyusunan Rencana Strategis	Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	7,500,000	-	-	-	-
Penyusunan Rencana Kinerja	Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan	Persen	66.60%	100%	100%	100%	100%	100%	7,500,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
Laporan Penyusunan SPIP SKPD	Meningkatnya Kualitas Laporan Penyusunan SPIP	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	7,500,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
PROGRAM PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH													
Studi Komparasi Penegakan Perda	Terjalannya Koordinasi Penegakan Perda Kabupaten Purwakarta	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	50,000,000	50,000,000	75,000,000	75,000,000	80,000,000
Monitoring Pelaksanaan Penegakan Perda/Perbup.	Menurunnya tingkat pelanggaran perda.	Persen	79%	100%	100%	100%	100%	100%	75,000,000	80,000,000	100,000,000	100,000,000	125,000,000
Pelaksanaan Penegakan Perda/Perbup (Yustisi dan Nonyustisi)	Meningkatnya Ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Persen	96%	100%	100%	100%	100%	100%	75,000,000	80,000,000	100,000,000	100,000,000	125,000,000
Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum.	Meningkatnya Ketaatan Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum terhadap Peraturan Daerah.	Persen	99%	100%	100%	100%	100%	100%	50,000,000	50,000,000	75,000,000	75,000,000	100,000,000
Penyusunan Dokumen Hasil Penyelidikan terhadap Pelanggaran Perda/Perbup.	Tersedianya dokumen hasil penyelidikan.	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	21,000,000	25,000,000	25,000,000	50,000,000	50,000,000
Peyusunan Dokumen Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum.	Tersedianya dokumen hasil Pembinaan dan Penyuluhan.	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	24,000,000	25,000,000	25,000,000	50,000,000	50,000,000
Peningkatan Kinerja Sekretariat PPNS	Meningkatnya Kinerja Sekretariat PPNS	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	25,000,000	50,000,000	75,000,000	75,000,000	100,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT													
Operasi/Penertiban dan Pemberdayaan PKL	Meningkatnya Kualitas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat	Persen	98%	100%	100%	100%	100%	100%	125,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	175,000,000
Operasi/Penertiban Penyakit Masyarakat.	Meningkatnya Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persen	66%	100%	100%	100%	100%	100%	125,000,000	150,000,000	150,000,000	175,000,000	175,000,000
Penertiban Anak Jalanan dan Tuna Susila.	Meningkatnya Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persen	70%	100%	100%	100%	100%	100%	75,000,000	100,000,000	100,000,000	125,000,000	125,000,000
Penertiban Alat Peraga Kampanye.	Tertibnya Pemasangan Reklame Sesuai Peraturan.	Persen	99%	100%	100%	100%	100%	100%	75,000,000	-	-	-	-

Pengamanan Car Free Day, Car Free Night, Wisata Kuliner, Air Mancur.	Meningkatnya Kualitas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75,000,000	100,000,000	100,000,000	125,000,000	125,000,000
Pengamanan Hari Besar Nasional dan Pengamanan Lainnya.	Meningkatnya Kualitas Pengamanan PHBN.	Persen	86%	100%	100%	100%	100%	100%	100,000,000	100,000,000	100,000,000	125,000,000	125,000,000
Pengamanan Hari Jadi Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Pengamanan Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Purwakarta	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,000,000	100,000,000	100,000,000	125,000,000	125,000,000
Pengamanan/Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden.	Terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat menjelang Pemilu sampai dengan selesai.	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	200,000,000	-	-	-	-
Pengamanan Unjuk Rasa	Meningkatnya kewaspadaan dalam penanganan Unjuk rasa	Persen	29%	100%	100%	100%	100%	100%	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
Kerjasama Kegiatan Satpol. PP dengan TNI, POLRI dan Kejaksaan Negeri.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Antar Instansi Satpol PP dengan TNI, POLRI dan Kejaksaan Negeri	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	50,000,000	50,000,000	75,000,000	75,000,000	100,000,000
PROGRAM PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM													
Patroli Tramtibum	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	75,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	125,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR TRANTIBMAS													
Penyelenggaraan HUT Satpol PP	Meningkatnya Penyelenggaraan HUT Satpol PP	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,000,000	100,000,000	125,000,000	125,000,000	150,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya Kemampuan, Pengetahuan, Wawasan Aparatur Satpol PP	Persen	99.30%	100%	100%	100%	100%	100%	75,000,000	100,000,000	100,000,000	150,000,000	150,000,000
Kesemaptaan Satpol. PP.	Meningkatnya Kesehatan Jasmani Personil Satpol PP .	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	50,000,000	50,000,000	50,000,000	75,000,000	75,000,000
Pengiriman Peserta Diklat Bagi Aparatur Satpol. PP.	Meningkatnya Kualitas Pegawai Satpol. PP.	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100,000,000	100,000,000	100,000,000	125,000,000	125,000,000
Jambore Satpol. PP.	Meningkatnya Keterampilan dan Jiwa Korsa Satpol. PP	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	50,000,000	50,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000
Pelatihan Bela Diri dan PHH Satpol. PP	Meningkatnya Kualitas Pegawai Satpol. PP.	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	25,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Satpol. PP	Meningkatnya Mental dan Disiplin Aparatur Satpol. PP	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	25,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000

Latihan Gabungan Pengamanan Pemilihan Legislatif dan Peresiden/Wakil Presiden.	Meningkatnya kualitas Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden.	Persen	0%	100%	100%	100%	100%	100%	50,000,000	-	-	-	-
PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
Penyelenggaraan HUT Linmas	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara HUT Linmas	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90,000,000	100,000,000	100,000,000	125,000,000	125,000,000
Pembinaan Pos Ronda	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan	Persen	0%	70%	70%	70%	70%	70%	50,000,000	50,000,000	75,000,000	75,000,000	100,000,000
Pengerahan Anggota Satlinmas Dalam Antisipasi Darurat Penanganan Bencana	Meningkatnya kualitas Anggota Satlinmas dalam penanganan Bencana	Persen	0%	80%	80%	80%	80%	80%	50,000,000	50,000,000	75,000,000	100,000,000	100,000,000
Bimbingan Teknis Anggota Satlinmas	Meningkatnya Anggota Satlinmas yang Tangguh dalam Pelaksanaan tugasnya	Persen	0%	80%	80%	80%	80%	80%	75,000,000	75,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000

**MENGETAHUI,
PIB. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA**

AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Ji
Pembina/IV. A
NIP. 19810623 200604 1 008

PARAF KASUBID DI BAPPEDA DAN LITBANG	CATATAN	PARAF KASUBBAG PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	CATATAN

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIFPERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan(Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		1.05.1.05.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Tersedianya Pendukung Administrasi Perkantoran	100%	100%	5,103,930,000										100%	5,103,930,000	Satpol.PP	Purwakarta
		1.05.1.05.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik		100%	75,000,000										100%	75,000,000		
		1.05.1.05.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Terpeliharanya Jasa Kebersihan disekitar kantor.		100%	52,500,000										100%	52,500,000		
		1.05.1.05.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Terlaksananya Administrasi kantor dengan baik.		100%	65,000,000										100%	65,000,000		
		1.05.1.05.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Terlaksananya Administrasi kantor dengan baik.		100%	70,000,000										100%	70,000,000		
		1.05.1.05.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan Komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor		100%	31,500,000										100%	31,500,000		
		1.05.1.05.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga		100%	30,000,000										100%	30,000,000		
		1.05.1.05.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman.	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat pegawai.		100%	100,000,000										100%	100,000,000		
		1.05.1.05.01.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan lancar.		100%	165,730,000										100%	165,730,000		
		1.05.1.05.01.01.23	Penyediaan Jasa Tenaga PTT.	Terpenuhinya kebutuhan personil tambahan Satpol. PP.		100%	1,347,300,000										100%	1,347,300,000		
		1.05.1.05.01.01.25	Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam.	Meningkatnya kinerja petugas piket malam.		100%	52,500,000										100%	52,500,000		
		1.05.1.05.01.01.27	Festival Purwakarta Istimewa.	Terpenuhinya Kebutuhan kelengkapan khas kebudayaan sunda.		100%	30,000,000										100%	30,000,000		
		1.05.1.05.01.01.30	Penyediaan Jasa Tenaga Pembantu Satpol. PP.	Meningkatnya Kualitas Pengamanan Asset Daerah di Kab. Purwakarta		100%	2,524,500,000										100%	2,524,500,000		
		1.05.1.05.01.01.31	Pengamanan Khusus.	Meningkatnya Kualitas Pengamanan Asset Daerah di Kab. Purwakarta		100%	559,900,000										100%	559,900,000		
		1.05.1.05.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	513,236,000										100%	513,236,000	Satpol.PP	Purwakarta
		1.05.1.05.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.	Meningkatnya Kualitas Perlengkapan Gedung Kantor		100%	100,000,000										100%	100,000,000		

		1.05.1.05.01.02	Pengadaan Mebeleur	Meningkatnya kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Mebeleur Kantor		100%	50,000,000										100%	50,000,000		
		1.05.1.05.01.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		100%	75,000,000										100%	75,000,000		
		1.05.1.05.01.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Meningkatnya kualitas pemeliharaan kendaraan dinas/operasional		100%	258,236,000										100%	258,236,000		
		1.05.1.05.01.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		100%	30,000,000										100%	30,000,000		
		1.05.1.05.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	637,500,000										100%	637,500,000	Satpol.PP	Purwakarta
		1.05.1.05.01.03.03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bagi Pegawai Lapangan.		100%	200,000,000										100%	200,000,000		
		1.05.1.05.01.03.09	Pengadaan Pakaian Perlengkapan Huru-Hara.	Meningkatnya Kualitas Pengamanan Huru-Hara.		100%	100,000,000										100%	100,000,000		
		1.05.1.05.01.03.10	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bagi Pegawai.		100%	125,000,000										100%	125,000,000		
		1.05.1.05.01.03.11	Pengadaan Alat-alat Bantu Pengamanan	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bagi Pegawai.		100%	100,000,000										100%	100,000,000		
		1.05.1.05.01.03.12	Pengadaan Plang Peringatan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Daerah.		100%	50,000,000										100%	50,000,000		
		1.05.1.05.01.03.13	Pengadaan Plang Barikade	Meningkatnya Kualitas Pengamanan		100%	62,500,000										100%	62,500,000		
		1.05.1.05.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	425,000,000										100%	425,000,000	Satpol.PP	Purwakarta
		1.05.1.05.01.05.04	Penyelenggaraan HUT Satpol. PP.	Meningkatnya Penyelenggaraan HUT Satpol PP		100%	100,000,000										100%	90,000,000		
		1.05.1.05.01.05.05	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya Kemampuan, Pengetahuan, Wawasan Aparatur Satpol PP		100%	75,000,000										100%	75,000,000		
		1.05.1.05.01.05.06	Kesemestaan Satpol. PP.	Meningkatnya Kesehatan Jasmani Personil Satpol PP.		100%	50,000,000										100%	50,000,000		
		1.05.1.05.01.05.08	Pengiriman Peserta Diklat Bagi Aparatur Satpol. PP.	Meningkatnya Kualitas Pegawai Satpol. PP.		100%	100,000,000										100%	100,000,000		
		1.05.1.05.01.05.09	Jambore Satpol. PP.	Meningkatnya Keterampilan dan Jiwa Korsa Satpol. PP		100%	50,000,000										100%	50,000,000		
		1.05.1.05.01.05.10	Pelatihan Beladiri dan PHH Satpol. PP.	Meningkatnya Kualitas Pegawai Satpol. PP.		100%	25,000,000										100%	25,000,000		
		1.05.1.05.01.05.11	Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Aparatur Satpol. PP.	Meningkatnya Mental dan Disiplin Aparatur Satpol. PP		100%	25,000,000										100%	25,000,000		
		1.05.1.05.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANA KINERJA DAN KEUANGAN	Tersedianya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Secara Tepat dan Benar	100%	100%	55,000,000										100%	55,000,000	Satpol.PP	Purwakarta
		1.05.1.05.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Meningkatnya Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		100%	7,500,000										100%	7,500,000		

		1.05.1.05.01.06.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Hasil Kegiatan.		100%	25,000,000								100%	25,000,000		
		1.05.1.05.01.06.06	Penyusunan Rencana Strategis.	Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan		100%	7,500,000								100%	7,500,000		
		1.05.1.05.01.06.07	Penyusunan Rencana Kerja	Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan		100%	7,500,000								100%	7,500,000		
		1.05.1.05.01.06.09	Laporan Penyusunan SPIP.	Meningkatnya Kualitas Laporan Penyusunan SPIP		100%	7,500,000								100%	7,500,000		
Menciptakan System Pelayanan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam Menegakan Perda/Perbup sehingga terciptanya Suasana Aman, Nyaman dan Kondusif	Meningkatnya Pemahaman dan Kepatuhan Masyarakat/Badan Hukum Terhadap Peraturan Perundang-undangan Sehingga terciptanya Keamanan, Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	1.05.1.05.01.23	Program Pemeliharaan Tramtibmas dan Penegakan Peraturan Daerah				695,000,000									695,000,000	Satpol.PP	Purwakarta
				Frekuensi Pengamanan Tramtibmas	10 Kali											10 Kali		
				Frekuensi Pengendalian Tramtibmas	45 Kali											45 Kali		
				Frekuensi Penertiban Tramtibmas	65 Kali											65 Kali		
		1.05.1.05.01.23.06	Studi Komparasi Penegakan Perda	Terjalannya Koordinasi Penegakan Perda Kabupaten Purwakarta		100%	50,000,000								100%	50,000,000		
		1.05.1.05.01.23.07	Operasi/Penertiban dan Pemberdayaan PKL	Meningkatnya Kualitas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat		100%	125,000,000								100%	125,000,000		
		1.05.1.05.01.23.08	Operasi/Penertiban Penyakit Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat		100%	125,000,000								100%	125,000,000		
		1.05.1.05.01.23.09	Penertiban Anak Jalanan dan Tuna Susila	Meningkatnya Kualitas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat		100%	75,000,000								100%	75,000,000		
		1.05.1.05.01.23.11	Penertiban Alat Peraga Kampanye	Tertibnya Pemasangan Reklame Sesuai Peraturan.		100%	75,000,000								100%	75,000,000		
		1.05.1.05.01.23.12	Monitoring Pelaksanaan Penegakan Perda/Perbup.	Menurunnya tingkat pelanggaran perda.		100%	75,000,000								100%	75,000,000		
		1.05.1.05.01.23.13	Pelaksanaan Penegakan Perda/Perbup (Yustisi dan Non Yustisi)	Meningkatnya Ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati		100%	75,000,000								100%	75,000,000		
		1.05.1.05.01.23.14	Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum.	Meningkatnya Ketaatan Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum terhadap Peraturan Daerah.		100%	50,000,000								100%	50,000,000		
		1.05.1.05.01.23.15	Penyusunan Dokumen Hasil Penyelidikan terhadap Pelanggaran Perda/Perbup.	Tersedianya dokumen hasil penyelidikan.		100%	21,000,000								100%	21,000,000		

		1.05.1.05.01.23.16.	Penyusunan Dokumen Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum.	Tersedianya dokumen hasil Pembinaan dan Penyuluhan.		100%	24,000,000								100%	24,000,000		
Mewujudkan Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat yang Berkesinambungan Dalam Mengisi Tujuan Pembangunan	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Ketertarikan dan Ketertiban Di Masyarakat	1.05.1.05.01.24	Program Peningkatan Kapasitas Penanganan Tramtibmas				990,000,000									990,000,000	Satpol.PP	Purwakarta
				Jenis Pelatihan Penanganan Kantribmas	4 Jenis	4 Jenis									4 Jenis			
				Jenis Sarana dan Prasarana Penanganan Kantribmas	2 Jenis	2 Jenis									2 Jenis			
		1.05.1.05.01.24.02	Peningkatan Kinerja Sekretariat PPNS	Meningkatnya Kinerja Sekretariat PPNS		100%	25,000,000								100%	25,000,000		
		1.05.1.05.01.24.03	Pengamanan Car Free Day, Car Free Naght, Wisata Kuliner, Air Mancur.	Meningkatnya Kualitas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat		100%	75,000,000								100%	75,000,000		
		1.05.1.05.01.24.04	Pengamanan Hari Besar Nasional dan Pengamanan Lainnya.	Meningkatnya Kualitas Pengamanan PHBN.		100%	100,000,000								100%	100,000,000		
		1.05.1.05.01.24.06	Pengamanan Hari Jadi Purwakarta.	Meningkatnya Kualitas Pengamanan Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Purwakarta		100%	100,000,000								100%	100,000,000		
		1.05.1.05.01.24.17	Penyelenggaraan Hut Linmas.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara HUT Linmas		100%	90,000,000								100%	90,000,000		
		1.05.1.05.01.24.18	Pembinaan dan Lomba Pos Ronda.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan		100%	50,000,000								100%	50,000,000		
		1.05.1.05.01.24.20	Pengamanan/Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden.	Meningkatnya kualitas Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden.		100%	200,000,000								100%	200,000,000		
		1.05.1.05.01.24.21	Pengamanan Unjuk Rasa	Meningkatnya Kualitas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat		100%	50,000,000								100%	50,000,000		
		1.05.1.05.01.24.22	Pengerahan Anggota Satlinmas Dalam Antisipasi Darurat Penanganan Bencana.	Meningkatnya kualitas Anggota Satlinmas dalam penanganan Bencana		100%	50,000,000								100%	50,000,000		
		1.05.1.05.01.24.25	Patroli Tramtibum.	Meningkatnya Kualitas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat		100%	75,000,000								100%	75,000,000		
		1.05.1.05.01.24.30	Bimbingan Teknis Anggota Satlinmas.	Meningkatnya Anggota Satlinmas yang Tangguh dalam Pelaksanaan tugasnya		100%	75,000,000								100%	75,000,000		
		1.05.1.05.01.24.32	Latihan Gabungan Pengamanan Pemilihan Lagislatif dan Presiden/Wakil Presiden.	Meningkatnya kualitas Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden.		100%	50,000,000								100%	50,000,000		

		1.05.1.05.01.24.33	Kerjasama Kegiatan Satpol. PP dengan TNI, POLRO dan Kejaksaan Negeri.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Antar Instansi Satpol PP dengan TNI, POLRI dan Kejaksaan Negeri		100%	50,000,000							100%	50,000,000		
Mewujudkan Tata Kelola Manajemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Penataan Manajemen Perkantoran yang Efektif dan Efisien	1.05.1.05.01.07	PROGRAM DUKUNGAN MANAGEMEN PERKANTORAN				7,068,408,800		7,245,119,020		7,317,570,210		7,463,921,615		29,095,019,645	Sekretaris	Purwakarta
				Persentase pegawai yang memiliki kesesuaian kompetensi	64%		65%		70%		73%		75%		75%		
				Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan sarana / prasarana kantor	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	80%		80%		80%		80%		85%		85%		
				Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan Perundang-undangan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase ketersediaan data Kinerja OPD	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik			100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	125,000,000	100%	425,000,000	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya Kebersihan disekitar kantor.			100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	72,000,000	100%	72,000,000	100%	264,000,000	
			Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Administrasi kantor dengan baik.			100%	125,000,000	100%	125,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	550,000,000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Administrasi kantor dengan baik.			100%	90,000,000	100%	90,000,000	100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	480,000,000	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan Komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor			100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	125,000,000	100%	125,000,000	100%	450,000,000	
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga			100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	125,000,000	100%	125,000,000	100%	450,000,000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat pegawai.			100%	125,000,000	100%	125,000,000	100%	125,710,670	100%	130,000,000	100%	505,710,670	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan lancar.			100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	1,000,000,000	
			Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Terpenuhinya kebutuhan personil tambahan Satpol. PP.			100%	1,525,000,000	100%	1,525,000,000	100%	1,525,000,000	100%	1,550,000,000	100%	6,125,000,000	

			Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Meningkatnya kinerja petugas piket malam.				100%	60,000,000	100%	60,000,000	100%	72,000,000	100%	72,000,000	100%	264,000,000		
			Festival Purwakarta Istimewa	Terpenuhinya kebutuhan kelengkapan khas kebudayaan sunda.				100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	400,000,000		
			Penyediaan Jasa Tenaga Pembantu Satpol. PP.	Meningkatnya Kualitas Pengamanan Asset Daerah di Kab. Purwakarta				100%	2,750,000,000	100%	2,750,000,000	100%	2,500,000,000	100%	2,500,000,000	100%	10,500,000,000		
			Pengamanan Khusus	Meningkatnya Kualitas Pengamanan Asset Daerah di Kab. Purwakarta				100%	559,000,000	100%	559,000,000	100%	650,000,000	100%	650,000,000	100%	2,418,000,000		
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meningkatnya Kualitas Perlengkapan Gedung Kantor				100%	125,000,000	100%	125,000,000	100%	130,000,000	100%	130,000,000	100%	510,000,000		
			Pengadaan mebeleur	Meningkatnya kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Mebeleur Kantor				100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	400,000,000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				100%	69,408,800	100%	121,119,020	100%	112,859,540	100%	114,921,615	100%	418,308,975		
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya kualitas pemeliharaan kendaraan dinas/operasional				100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	275,000,000	100%	1,100,000,000		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor				100%	50,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	100,000,000	100%	300,000,000		
			Pengadaan pakaian kerja lapangan	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bagi Pegawai Lapangan.				100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	250,000,000	100%	250,000,000	100%	900,000,000		
			Pengadaan Perlengkapan Huru-hara	Meningkatnya Kualitas Pengamanan Huru-Hara.				100%	-	100%	100,000,000	100%	-	100%	-	100%	100,000,000		
			Pengadaan pakaian olah raga	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bagi Pegawai.				100%	150,000,000	100%	150,000,000	100%	175,000,000	100%	175,000,000	100%	650,000,000		
			Pengadaan Alat-alat Bantu Pengamanan	Meningkatnya Kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Bagi Pegawai.				100%	-	100%	-	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	200,000,000		
			Pengadaan Plang Peringatan	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Daerah.				100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	200,000,000		
			Pengadaan Plang Barikade	Meningkatnya Kualitas Pengamanan				100%	-	100%	-	100%	-	100%	65,000,000	100%	65,000,000		
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Meningkatnya Kualitas Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	60,000,000		
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Hasil Kegiatan.				100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	120,000,000		

			Penyusunan Rencana Strategis	Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan				100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
			Penyusunan Rencana Kinerja	Meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan				100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	60,000,000		
			Laporan Penyusunan SPIP SKPD	Meningkatnya Kualitas Laporan Penyusunan SPIP				100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	60,000,000		
			Laporan Penyusunan LPPD SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah SKPD yang disusun				100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	60,000,000		
			Laporan Penyusunan SPM SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal SKPD yang disusun				100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	15,000,000	100%	60,000,000		
Terwujudnya Kepatuhan Masyarakat/Badan Hukum Terhadap Peraturan Daerah dan	Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Pelaksanaannya.	1.05.1.05.01.42	PROGRAM PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH						450,000,000		463,500,000		468,135,000		477,497,700		1,859,132,700	Kabid. Penegakan Perda	Purwakarta
				Frekuensi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum	100%			100%		100%		100%		100%		100%			
				Persentase kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum yang tertangani	100%			100%		100%		100%		100%		100%			
			Studi Komparasi Penegakan Perda	Terjalinnnya Koordinasi Penegakan Perda Kabupaten Purwakarta				100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	300,000,000		
			Monitoring Pelaksanaan Penegakan Perda/Perbup.	Menurunnya tingkat pelanggaran perda.				100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	400,000,000		
			Pelaksanaan Penegakan Perda/Perbup (Yustisi dan Nonyustisi)	Meningkatnya Ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati				100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	400,000,000		
			Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum.	Meningkatnya Ketaatan Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum terhadap Peraturan Daerah.				100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	300,000,000		
			Penyusunan Dokumen Hasil Penyelidikan terhadap Pelanggaran Perda/Perbup.	Tersedianya dokumen hasil penyelidikan.				100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	27,500,000	100%	102,500,000		
			Penyusunan Dokumen Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum.	Tersedianya dokumen hasil Pembinaan dan Penyuluhan.				100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	27,500,000	100%	102,500,000		

			Peningkatan Kinerja Sekretariat PPNs	Meningkatnya Kinerja Sekretariat PPNs				100%	50,000,000	100%	63,500,000	100%	68,135,000	100%	72,497,700	100%	254,132,700		
Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentruman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Berkurangnya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentruman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	1.05.1.05.01.43	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT						165,000,000		169,950,000		171,649,500		175,082,490		681,681,990	Kabid. Ketentruman dan Ketertiban	Purwakarta
				Frekuensi pelaksanaan operasi dan pengendalian/ penertiban trantibmas	34			34	165,000,000	34	169,950,000	40	171,649,500	40	175,082,490	40			
				Frekuensi pelaksanaan kerjasama, pengawasan, pencegahan dan penertiban terhadap asset daerah	7			8		8		8		8		8			
			Operasi/Penertiban dan Pemberdayaan PKL	Meningkatnya Kualitas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat				100%	65,000,000	100%	67,000,000	100%	67,000,000	100%	70,000,000		269,000,000		
			Operasi/Penertiban Penyakit Masyarakat.	Meningkatnya Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				100%	50,000,000	100%	52,950,000	100%	54,649,500	100%	52,649,500		210,249,000		
			Penertiban Anak Jalanan dan Tuna Susila.	Meningkatnya Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	52,432,990		202,432,990		
			Penertiban Alat Peraga Kampanye.	Tertibnya Pemasangan Reklame Sesuai Peraturan.				100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		-		
Terwujudnya Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentruman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Meningkatkan Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentruman Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	1.05.1.05.01.44	PROGRAM PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	48			48	285,000,000	60	293,550,000	60	296,485,500	72	302,415,210	72	1,177,450,710	Kabid. Ketentruman dan Ketertiban	Purwakarta
			Kerjasama Kegiatan Satpol. PP dengan TNI, POLRI dan Kejaksaan Negeri.	Meningkatnya Kualitas Koordinasi Antar Instansi Satpol PP dengan TNI, POLRI dan Kejaksaan Negeri				100%	50,000,000	100%	55,000,000	100%	55,000,000	100%	55,000,000		215,000,000		
			Pengamanan Car Fee Day, Car Free Night, Wisata Kuliner, Air Mancur.	Meningkatnya Kualitas Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Masyarakat				100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000		320,000,000		
			Pengamanan Hari Besar Nasional dan Pengamanan Lainnya.	Meningkatnya Kualitas Pengamanan PHBN.				100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000		200,000,000		
			Pengamanan Hari Jadi Purwakarta	Meningkatnya Kualitas Pengamanan Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Purwakarta				100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000		200,000,000		
			Pengamanan/Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden.	Terciptanya ketertiban dan ketentruman masyarakat menjelang Pemilu sampai dengan selesai.				100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		-		
			Pengamanan Unjuk Rasa	Meningkatnya kewaspadaan dalam penanganan Unjuk rasa				100%	30,000,000	100%	33,550,000	100%	33,985,500	100%	37,055,790		134,591,290		

			Patroli Tramtibum	Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat			100%	25,000,000	100%	25,000,000	100%	27,500,000	100%	30,359,420	100%	107,859,420			
Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Satpol. PP Yang Berkualitas dan Profesional.	Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur Satpol. PP	1.05.1.05.01.45	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR TRANTIBMAS					437,500,000		450,625,000		455,131,250		464,233,875		1,807,490,125	Kabid. Sumber Daya Aparatur	Purwakarta	
				Tingkat pemenuhan kebutuhan diklat/bimtek satpol pp yang diselenggarakan	80%		85%		90%		95%		100%		100%				
				Persentase anggota satpol pp yang dibina	80%		85%		90%		95%		100%		100%				
			Penyelenggaraan HUT Satpol PP	Meningkatnya Penyelenggaraan HUT Satpol PP			100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	79,506,250	100%	83,608,875	100%	313,115,125			
			Pendidikan dan Pelatihan Teknis Dasar Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatnya Kemampuan, Pengetahuan, Wawasan Aparatur Satpol PP			100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	75,000,000	100%	80,000,000	100%	305,000,000			
			Kesemaptan Satpol. PP.	Meningkatnya Kesehatan Jasmani Personil Satpol PP .			100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	200,000,000			
			Pengiriman Peserta Diklat Bagi Aparatur Satpol. PP.	Meningkatnya Kualitas Pegawai Satpol. PP.			100%	87,500,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%	387,500,000			
			Jambore Satpol. PP.	Meningkatnya Keterampilan dan Jiwa Korsa Satpol. PP			100%	50,000,000	100%	50,625,000	100%	50,625,000	100%	50,625,000	100%	201,875,000			
			Pelatihan Bela Diri dan PHH Satpol. PP	Meningkatnya Kualitas Pegawai Satpol. PP.			100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	200,000,000			
			Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Satpol. PP	Meningkatnya Mental dan Disiplin Aparatur Satpol. PP			100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	50,000,000	100%	200,000,000			
			Latihan Gabungan Pengamanan Pemilihan Legislatif dan Peresiden/Wakil Presiden.	Meningkatnya kualitas Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden.			100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-			
Terwujudnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Purwakarta.	1.05.1.05.01.46	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT					461,250,000		475,087,500		479,838,375		489,435,143		1,905,611,018	Kabid. Perlindungan Masyarakat	Purwakarta	
				Persentase anggota satlinmas yang dibina	20%		20%		20%		20%		20%		20%				
				Banyaknya pembinaan potensi masyarakat	5		10		10		10		10		10				
			Penyelenggaraan HUT Linmas	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara HUT Linmas			100%	125,000,000	100%	125,000,000	100%	125,000,000	100%	125,000,000	100%	500,000,000			
			Pembinaan Pos Ronda	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan			70%	125,000,000	70%	125,000,000	70%	125,000,000	70%	125,000,000	70%	500,000,000			

			Pengerahan Anggota Satlinmas Dalam Antisipasi Darurat Penanganan Bencana	Meningkatnya kualitas Anggota Satlinmas dalam penanganan Bencana				80%	111,250,000	80%	125,087,500	80%	125,087,500	80%	129,435,143	80%	490,860,143		
			Bimbingan Teknis Anggota Satlinmas	Meningkatnya Anggota Satlinmas yang Tangguh dalam Pelaksanaan tugasnya				80%	100,000,000	80%	100,000,000	80%	104,750,875	80%	110,000,000	80%	414,750,875		

1,865,000

932,500

54,649,500

#REF!

87,500,000

125,087,500

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta merupakan dokumen perencanaan untuk memberikan arah Pembangunan serta Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta juga berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, Tujuan dan Sasaran bagi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta dalam mengambil sikap dan Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis tersebut disusun Rencana Kerja yang memuat Program dan Kegiatan Tahunan.

Untuk keberhasilan implementasi Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 – 2023 diperlukan adanya kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dengan seluruh *Stakeholders* di Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Demikian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 ini dibuat untuk dipergunakan dalam pelaksanaan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya, Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman serta Perlindungan Masyarakat.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN PURWAKARTA,



AULIA PAMUNGKAS, ST, M.Si
NIP. 19810623 200604 1 008